



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

CV GRAHA PAPAN LESTARI, beralamat di Kota Probolinggo, Jalan Raya Prof. Hamka, RT. 006, RW. 001, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian CV Graha Papan Lestari No. 06 Tanggal 06 Oktober 2015 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Justina Judywati Sutandi, S.H., Notaris di Kota Probolinggo serta terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Probolinggo Nomor : 125/CV/XI/2015/Leg.Pn.Pbl tanggal 18 November 2015, yang telah diubah dengan Akta No. 02 Tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Diah Istiqomatul Husnia, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Probolinggo dan perubahan mana telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002350.AH.01.16.Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021, diwakili oleh:

Nama : ELLYAS ADITIAWAN, S.Kom.;

Warga Negara : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Serayu Perum Cluster No. 8, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Jebreng Kulon, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Jabatan : Direktur CV Graha Papan Lestari;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Drs. KOSDAR, S.H.;

Halaman 1 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MOCH. IKSAN, S.H.;

3. ANAS ARDI KUSUMA, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Konsultan Hukum/Advokat Drs. KOSDAR, SH & Rekan beralamat di Perum Puri Taman Asri Blok AA-31 Pagesangan, Surabaya, alamat email: drs.kosdar.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. WALIKOTA PROBOLINGGO, tempat kedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 19, Probolinggo;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : DENNY BAGUS ERAWANTO, S.H., M.H.;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;

NIP : 19780608 200903 1 004;

2. Nama : ADITYA RAMADHAN I., S.H.;

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;

NIP : 19840531 201001 1 011;

3. Nama : HENDRA KUSUMA, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;

NIP : 19830930 201001 1 015;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, beralamat kantor di Jalan Panglima Sudirman Nomor 19, Probolinggo, alamat email: hukumpemkotprob@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2341/425.012/2022, tanggal 28 April 2022;

Dan WALIKOTA PROBOLINGGO juga memberikan kuasa kepada KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO beralamat di Jalan Mastrip Nomor 07 Kota Probolinggo, Jawa Timur, berdasarkan

Halaman 2 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2343/425.012/ 2022 tanggal 28 April 2022;

Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo memberikan Kuasa Substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Substistusi Nomor : SK-38/M.5.24/ Gtn.1/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 kepada :

1. GIGIH BENAH RENDRA, S.H., M.H.
2. DYMAS ADJI WIBOWO, S.H., M.H.
3. THESAR YUDI PRASETYA, S.H., M.H.
4. I GN AGUNG WIRA ANOM SAPUTRA, S.H.
5. YUSUF KURNIAWAN ABADI, S.H.
6. GUNTUR GANI PRAKOSO, S.H.
7. R. IMAN PRIBADI, S.H.
8. TIAR YUSTIANNO, S.H.
9. MONICA SEVI HERAWATI, S.H.
10. ALFI ZUHROH, S.H.
11. NANI SUSILOWATI, S.H.
12. METTA YULIA KUSUMAWATI, S.H.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo beralamat di Jalan Mastrip Nomor 07 Kota Probolinggo Jawa Timur; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. KEPALA DINAS PEKERJAAN, UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PROBOLINGGO, tempat Jalan Hayam Wuruk Nomor 69, Probolinggo;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : DENNY BAGUS ERAWANTO, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
NIP : 19780608 200903 1 004;
2. Nama : ADITYA RAMADHAN I., S.H.;

Halaman 3 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;

NIP : 19840531 201001 1 011;

3. Nama : HENDRA KUSUMA, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Probolinggo;

NIP : 19830930 201001 1 015;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, beralamat
kantor di Jalan Panglima Sudirman Nomor 19, Probolinggo, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/634/425.101/2022, tanggal 10 Mei
2022;

Dan KEPALA DINAS PEKERJAAN, UMUM PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PROBOLINGGO
juga memberikan kuasa kepada KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA
PROBOLINGGO beralamat di Jalan Mastrip Nomor 07 Kota Probolinggo,
Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/613/
425.101/2022 tanggal 26 April 2022;

Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo memberikan
Kuasa Substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat
Kuasa Substitusi Nomor : SK-39/M.5.24/ Gtn.1/05/2022 tanggal 27 Mei
2022 kepada :

1. GIGIH BENA RENDRA, S.H., M.H.
2. DYMAS ADJI WIBOWO, S.H., M.H.
3. THESAR YUDI PRASETYA, S.H., M.H.
4. I GN AGUNG WIRA ANOM SAPUTRA, S.H.
5. YUSUF KURNIAWAN ABADI, S.H.
6. GUNTUR GANI PRAKOSO, S.H.
7. R. IMAN PRIBADI, S.H.
8. TIAR YUSTIANNO, S.H.
9. MONICA SEVI HERAWATI, S.H.
10. ALFI ZUHROH, S.H.

Halaman 4 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. NANI SUSILOWATI, S.H.

12. METTA YULIA KUSUMAWATI, S.H.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo beralamat di Jalan Mastrip Nomor 07 Kota Probolinggo, Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 58/PEN-DIS/2022/PTUN.SBY, tanggal 19 April 2022, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 58/PEN-MH/2022/PTUN.SBY, tanggal 19 April 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, Surabaya Nomor : 58/PEN-PPJS/2022/PTUN.SBY, tanggal 20 April 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 58/PEN-PP/2022/PTUN.SBY, tanggal 20 April 2022, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 58/PEN-HS/2022/PTUN.SBY, tanggal 2 Juni 2022, tentang Hari Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Berkas Perkara Nomor: 58/G/2022/PTUN.SBY, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa, keterangan Saksi dan Ahli dari Para Pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 18 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TUN Surabaya pada tanggal 18 April 2022 dengan register Nomor 58/G/2022/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, gugatan tersebut telah diperbaiki atau

Halaman 5 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Juni 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- a. Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/54/KEP/425.012/2022 Tanggal 8 Pebruari 2022 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah AR-ROZY, selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA I;
- b. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kota Probolinggo Nomor : 640/314/425.101/2022 Tanggal 10 Pebruari 2022, Perihal : Tanggapan Atas Rekomendasi Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung, selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA II.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara *bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*;
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, ditentukan bahwa *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*;
3. Bahwa, sehubungan dengan telah diterbitkannya Objek Sengketa I oleh Tergugat I, Penggugat sudah menempuh Upaya/Keberatan Administratif kepada Tergugat I sesuai surat Penggugat Nomor : 015/GPL/III/2022 tanggal 07 Maret 2022;

Halaman 6 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sehubungan dengan telah diterbitkannya Objek Sengketa II oleh Tergugat II, Penggugat juga telah menempuh Upaya/Keberatan Administratif kepada Tergugat II sesuai surat Penggugat Nomor : 012/GPL/II/2022 tanggal 17 Pebruari 2022 dan kemudian ditindaklanjuti dengan Banding Administratif yang ditujukan kepada Tergugat I sesuai surat Penggugat Nomor : 014/GPL/III/2022 tanggal 04 Maret 2022;
5. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut pada poin 1 s/d 4 di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat ini;
6. Bahwa, Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang elemen-elemennya adalah sebagai berikut :
 - Penetapan Tertulis, yaitu wujud fisik Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah didalamnya terdiri dari tulisan-tulisan;
 - Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitas melaksanakan urusan pemerintahan;
 - Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa I telah sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa II juga telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota

Halaman 7 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 108 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Probolinggo. Dengan demikian tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan tindakan Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa II merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

- Bersifat Konkret, Individual dan Final, yaitu Sifat Konkret dari Objek Sengketa I adalah isi yang diatur didalamnya memuat larangan kepada para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, salah satunya adalah Tergugat II agar tidak mengeluarkan rekomendasi dan/atau penerbitan izin yang berkaitan dengan izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung yang lokasinya berada dalam radius 500 meter pada kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo Ar Rozy yang berdasarkan Objek Sengketa I berpotensi menimbulkan polusi air, polusi udara, dan polusi suara, yang kemudian oleh Tergugat II ditindaklanjuti dengan menerbitkan Objek Sengketa II dengan mendasarkan pada Objek Sengketa I, yang isinya menolak permohonan rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Penggugat, Sifat Individual, yaitu Objek Sengketa I yang antara lain berisi perintah kepada Tergugat II, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat II dengan menerbitkan Objek Sengketa II yang ditujukan kepada CV. GRAHA PAPAN LESTARI (Penggugat), yang isinya Tergugat II MENOLAK memberikan rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dimohonkan oleh Penggugat dengan mendasarkan pada Objek Sengketa I, dan Sifat Final, yaitu untuk menerbitkan Objek Sengketa I Tergugat I tidak memerlukan persetujuan dari pejabat pemerintahan lainnya. Demikian halnya Tergugat II untuk menerbitkan Objek Sengketa II tidak memerlukan persetujuan dari pejabat pemerintahan lainnya, baik vertikal maupun horizontal;

Halaman 8 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, yaitu diterbitkannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II menimbulkan akibat hukum bagi CV. GRAHA PAPAN LESTARI (Penggugat) karena Penggugat tidak dapat melanjutkan pembangunan gedung tempat usaha Pengolahan dan Pengeringan Kayu yang sudah dimulai oleh Penggugat pada bulan Nopember 2021;

7. Bahwa, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut pada poin 6 dan 7 di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh elemen suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;
9. Bahwa, dengan demikian secara yuridis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang menangani perkara *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:

1. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa, Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa I, pada tanggal 10 Pebruari 2022 dari surat Tergugat II Nomor : 640/314/425.101/2022 tanggal 10 Pebruari 2022, Perihal : Tanggapan Atas Rekomendasi Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang ditujukan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sehubungan dengan telah diterbitkannya Objek Sengketa I oleh Tergugat I, Penggugat telah menempuh Upaya/Keberatan Administratif terhadap Tergugat I sesuai surat Penggugat Nomor : 015/GPL/III/2022 tanggal 07 Maret 2022;
4. Bahwa, sehubungan dengan telah diterbitkannya Objek Sengketa II oleh Tergugat II, Penggugat juga telah menempuh Keberatan Administratif terhadap Tergugat II sesuai surat Penggugat Nomor : 012/GPL/II/2022 tanggal 17 Pebruari 2022 dan kemudian ditindaklanjuti dengan Banding Administratif kepada Tergugat I sesuai Surat Penggugat Nomor : 014/GPL/III/2022 tanggal 04 Maret 2022;
5. Bahwa, mengingat Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II pada tanggal 10 Pebruari 2022 dan telah mengajukan Keberatan Administratif pada tanggal 7 Maret 2022 untuk Objek Sengketa I dan juga telah melakukan Keberatan Administratif pada tanggal 17 Pebruari 2022 serta Banding Administratif pada tanggal 04 Maret 2022 untuk Objek Sengketa II dan selanjutnya gugatan Penggugat ini diajukan pada tanggal 18 April 2022, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yaitu belum lewat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diketahuinya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, sehingga secara yuridis formal gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan diterima;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT:

1. Bahwa, Penggugat memiliki usaha industri Pengolahan dan Pengeringan Kayu, yang berdiri di atas tanah seluas 4.166 M2, terletak di KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI, Jalan Raya Prof. Hamka, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo, yang dirintis oleh Penggugat sejak tahun 2015 dan mulai beroperasi pada tahun 2016;

Halaman 10 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 27 Desember 2021 Penggugat melalui kuasa Penggugat Syafiuddin AR. telah mendaftarkan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada Tergugat II secara online sesuai Nomor Register : 357405-27122021-01 untuk bangunan tempat usaha Pengolahan dan Pengeringan Kayu, terletak di KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI, Jalan Raya Prof. Hamka, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo, yang mengalami musibah kebakaran pada tanggal 23 Juli 2021;
3. Bahwa, pada tanggal 8 Pebruari 2022, Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa I, yang berisi Perintah bagi para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, yaitu :
 - Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Tergugat II);
 - Kepala Dinas Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan;
 - Kepala Dinas Perhubungan; dan
 - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;agar tidak mengeluarkan rekomendasi dan/atau menerbitkan izin berkaitan dengan izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung yang berpotensi menimbulkan polusi air, polusi udara dan polusi suara, yang lokasinya berada dalam radius 500 (lima ratus) meter dari kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo Ar Rozy, yang lokasinya di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo;
4. Bahwa, selanjutnya selang 2 (dua) hari setelah terbitnya Objek Sengketa I, yaitu pada tanggal 10 Pebruari 2022, Tergugat II menerbitkan Surat Nomor: 640/314/425.101/2022, Perihal : Tanggapan Atas Rekomendasi

Halaman 11 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang ditujukan kepada Penggugat, yang intinya Tergugat II menolak memberikan rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dimohonkan Penggugat secara online sesuai Nomor Register : 357405-27122021-01 dengan mendasarkan pada Objek Sengketa I;

5. Bahwa, akibat terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sebagaimana diuraikan di atas sangat merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat tidak dapat melanjutkan pembangunan kembali bangunan tempat usaha Pengolahan dan Pengeringan Kayu yang dimulai pada bulan Nopember 2021 pasca musibah kebakaran serta tidak dapat segera memulai kembali usaha industri Pengolahan dan Pengeringan Kayu yang telah dirintis oleh Penggugat sejak tahun 2015 dan mulai beroperasi pada tahun 2016, padahal area/lokasi dimana tempat usaha Pengolahan dan Pengeringan Kayu milik Penggugat berada, nyata-nyata merupakan Kawasan Peruntukan Industri tanpa pengecualian, sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN:

1. Penggugat adalah Perseroan Komanditer, berkedudukan di Kota Probolinggo, Jalan Raya Prof. Hamka, RT. 006, RW. 001, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 6, Tanggal 06 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan JUSTINA JUDYWATI SUTANDI, SH., Notaris di Kota Probolinggo serta terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Probolinggo Nomor : 125/CV/XI/2015/Leg.Pn.Pbl tanggal 18-11-2015, yang telah diubah dengan Akta No. 02 Tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, SH. M.Kn., Notaris di Kota Probolinggo dan perubahan mana telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak

Halaman 12 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002350.AH.01.16.Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021;

2. Bahwa, Penggugat bergerak di bidang usaha industri Pengolahan dan Pengeringan Kayu, memiliki bangunan tempat usaha industri di atas tanah seluas 4.166 M2, terletak di KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI, Jalan Raya Prof. Hamka, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo;
3. Bahwa, Penggugat mulai merintis usaha industri Pengolahan dan Pengeringan Kayu sejak tahun 2015 dan mulai beroperasi pada tahun 2016 dan dalam melakukan kegiatan usaha industri tersebut Penggugat telah memiliki legalitas yang lengkap sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 - a. Akta Pendirian CV. Graha Papan Lestari sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 6, Tanggal 06 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan JUSTINA JUDYWATI SUTANDI, SH., Notaris di Kota Probolinggo, yang telah diubah dengan Akta Nomor 02 Tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, SH. M.Kn., Notaris di Kota Probolinggo;
 - b. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo Nomor : 650/324/SKRK/425.101/2015 tanggal 24 Juni 2015;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dari Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo Nomor : 517.1/004/425.202/2016 tanggal 07 Januari 2016;
 - d. Surat Izin Pemakaian Tanah Pengairan dari Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur Nomor P2T/05.01/I/2016 tanggal 7 Januari 2016;
 - e. Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Kegiatan Pembangunan Industri Pengeringan Dan Pengolahan Kayu Kota Probolinggo dari Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Nomor : 660/217/425.205/2016 tanggal 29 Januari 2016;

Halaman 13 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Izin Gangguan (HO) dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo, Nomor : 530.08/046/425.202/2016 tanggal 25 Pebruari 2016;
- g. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo Nomor : 644/033/425.202/2016 tertanggal 25 Pebruari 2016;
- h. Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/360/KEP/425.012/2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Izin Lingkungan CV. Graha Papan Lestari Kota Probolinggo;
- i. Surat Izin Prinsip dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo Nomor : 01/3574/IP/PMDN/2016 tanggal 01 Juni 2016 dengan Nomor Perusahaan : 6997. 2016;
- j. Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo Nomor : 01./3574/IU/PMDN/2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang Izin Usaha Industri;
- k. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Nomor : 01/3574/IU-PL/PMDN/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri;
- l. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha : 9120302432194 atas nama CV. Graha Papan Lestari dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, diterbitkan tanggal 29 Januari 2019 dan dilakukan perubahan ke-2 tanggal 26 Januari 2022;
- m. Surat Izin Lokasi dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga dan Penyelenggaraan OSS dikeluarkan tanggal 30 April 2019 untuk CV GRAHA PAPAN LESTARI dengan Nomor Induk Berusaha : 9120302432194;
- n. Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha dari Walikota Probolinggo Nomor : 26012210213574007 tanggal 26 Januari 2022;

Halaman 14 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semua legalitas, berupa surat-surat yang dimiliki oleh Penggugat tersebut pada poin 3 di atas masih berlaku sampai dengan sekarang. Oleh karena itu selama menjalankan usaha industri Pengolahan dan Pengeringan Kayu di Kawasan Peruntukan Industri di Jalan Raya Prof. Hamka, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo sampai dengan sekarang, Penggugat tidak pernah mendapatkan permasalahan hukum;
5. Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2021 tempat usaha industri Pengolahan dan Pengeringan Kayu milik Penggugat mengalami musibah kebakaran yang menghabiskan seluruh bangunan gedung dan mesin produksi;
6. Bahwa, berkat dukungan serta semangat dari para karyawan yang jumlahnya lebih kurang 200 (dua ratus) orang, yang kesemuanya ingin tetap bekerja, pada bulan Nopember 2021 Penggugat mulai membangun kembali bangunan tempat usaha industri Pengolahan dan Pengeringan Kayu yang telah terbakar tersebut dengan legalitas yang masih berlaku, yaitu berdasarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 644/033/425.202/2016 tertanggal 25 Pebruari 2016 karena pembangunan kembali bangunan tempat usaha industri yang dilakukan oleh Penggugat pasca kebakaran masih sesuai dengan IMB yang sudah ada;
7. Bahwa, saat ini di dekat area tempat usaha industri milik Penggugat tersebut pada poin 2 di atas sedang dibangun Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo Ar Rozy, yang berjarak kira-kira 100 (seratus) meter dari lokasi tempat usaha/pabrik milik Penggugat;
8. Bahwa, pada 24 Desember 2021 Penggugat mendapatkan surat dari Tergugat II Nomor : 600/1549/425.101/2021, Perihal : Pemberitahuan, yang isinya Tergugat II hanya meminta Penggugat untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan menghentikan segala aktifitas pembangunan sampai memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
9. Bahwa, sehubungan dengan surat dari Tergugat II tersebut pada poin 8 di atas, pada tanggal 27 Desember 2021 Penggugat melalui kuasa Penggugat Syafiuddin AR. telah mendaftarkan permohonan rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara online kepada Tergugat II sesuai Nomor

Halaman 15 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register : 357405-27122021-01, dengan dilampiri fotkopi dokumen-dokumen pendukung, sebagai berikut :

- a. Fotokopi Akta Pendirian CV. Graha Papan Lestari sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 6, Tanggal 06 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan JUSTINA JUDYWATI SUTANDI, SH., Notaris di Kota Probolinggo, yang telah diubah dengan Akta Nomor 02 Tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, SH. M.Kn., Notaris di Kota Probolinggo;
- b. Fotokopi Sertipkat Hak Milik Nomor : 686/Kel. Kareng Lor, diterbitkan tanggal 23-12-2010, Surat Ukur Tgl. 15-12-2010 No. 96/Kareng Lor/2010, Luas 1.876 M2, atas nama Hajjah Kusmiyati;
- c. Fotokopi Sertipkat Hak Milik Nomor : 687/Kel. Kareng Lor, diterbitkan tanggal 23-12-2010, Surat Ukur Tgl. 15-12-2010 No. 95/Kareng Lor/2010, Luas 2.290 M2, atas nama ERIEN REVIANTI, Sarjana Teknik;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3574030603890004, atas nama ELLYAS ADITIAWAN, S.Kom;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3574035204760009, atas nama ERIEN REVIANTI, ST;
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3574031508770010, atas nama AGUS SETIAWAN, S. HUT;
- g. Fotokopi Surat Izin Lokasi dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga dan Penyelenggaraan OSS dikeluarkan tanggal 30 April 2019 untuk CV GRAHA PAPAN LESTARI dengan Nomor Induk Berusaha : 9120302432194;
- h. Fotokopi Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk kegiatan Berusaha Nomor : 26012210213574007 yang diterbitkan oleh Kepala DPMPSTSP Kota Probolinggo tanggal 26 Januari 2022 untuk CV GRAHA PAPAN LESTARI;
- i. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45 / 360 / KEP / 425.012 / 2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Izin Lingkungan CV. Graha Papan Lestari Kota Probolinggo;

Halaman 16 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Fotokopi Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Kegiatan Pembangunan Industri Pengeringan Dan Pengolahan Kayu Kota Probolinggo dari Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Nomor : 660/217/425.205/2016 tanggal 29 Januari 2016;

k. Fotokopi gambar konsep perubahan bangunan gedung dari sisi Arsitektur;

10. Bahwa, pada tanggal 8 Pebruari 2022, Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa I, yang berisi Perintah bagi para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, yaitu :

- Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Tergugat II);
- Kepala Dinas Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan;
- Kepala Dinas Perhubungan; dan
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

agar tidak mengeluarkan rekomendasi dan/atau menerbitkan izin berkaitan dengan izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung yang berpotensi menimbulkan polusi air, polusi udara dan polusi suara, yang lokasinya berada dalam radius 500 (lima ratus) meter dari kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo Ar Rozy, yang lokasinya di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo;

11. Bahwa, selanjutnya selang 2 (dua) hari setelah terbitnya Objek Sengketa I, yaitu pada tanggal 10 Pebruari 2022, Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa II, yang intinya Tergugat II menolak memberikan Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dimohonkan Penggugat secara

Halaman 17 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online sesuai Nomor Register : 357405-27122021-01 dengan berdasarkan pada Objek Sengketa I, bukan dengan alasan yang berhubungan dengan kelengkapan persyaratan permohonan;

12. Bahwa, Penggugat sangat keberatan dengan terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II karena Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II juga nyata-nyata bertentangan dengan :

- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo Tahun 2020-2040, merupakan KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI, bukan kawasan kesehatan; dan
- Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo, Nomor : 650/324/SKRK/425.101/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang dipegang oleh Penggugat, yang menerangkan lokasi bangunan pabrik/tempat usaha Pengolahan dan Pengeringan Kayu milik Penggugat di Jalan Raya Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo adalah LAHAN YANG DIPERUNTUKKAN INDUSTRI dan PERGUDANGAN, bukan lahan yang diperuntukkan untuk Kesehatan;
- Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/360/KEP/425.012/2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Izin Lingkungan CV. Graha Papan Lestari Kota Probolinggo, yang intinya Tergugat I telah memberikan IZIN LINGKUNGAN kepada Penggugat melakukan kegiatan pembangunan industri Pengeringan dan Pengolahan Kayu di Jalan Raya Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo;
- Surat Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Probolinggo Nomor : 660/217/425.205/2016 tanggal 29 Januari 2016 Perihal : Rekomendasi Atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Industri Pengeringan dan Pengelolaan Kayu Kota Probolinggo, yang ditujukan kepada CV. Graha Papan Lestari (Penggugat), dimana dalam angka 7 disebutkan : UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Industri Pengeringan dan Pengolahan Kayu ini disetujui dengan berbagai pertimbangan, yaitu :

Halaman 18 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo 2009-2028 dan telah dikeluarkannya Persetujuan Prinsip oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan tanggal 8 September 2015 Nomor : 503/27/425.202/2015;
 - b. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha dari Walikota Probolinggo Nomor : 26012210213574007 tanggal 26 Januari 2022, yang intinya Tergugat I telah memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha dibidang industri Pengeringan dan Pengolahan Kayu kepada Penggugat di Jalan Raya Prof. DR. Hamka, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo;
13. Bahwa, selain itu dari segi keberadaan, tempat usaha industri milik Penggugat di KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI Jalan Raya Prof. Hamka, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo sudah dirintis oleh Penggugat sejak tahun 2015 dan sudah berproduksi sejak tahun 2016 serta didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo Ar Rozy proses pembangunannya baru dimulai tahun 2021;
14. Bahwa, gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat dengan alasan dan dasar adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 dan adanya pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang sehubungan dengan diterbitkannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;

Halaman 19 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040, ditentukan :
- 1) Rencana pola ruang wilayah kota, terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. Kawasan peruntukan budidaya;
 - 2) Rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kota Probolinggo dengan ketelitian peta skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
16. Bahwa, dalam Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040, ditentukan :
- Kawasan Peruntukan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Kawasan pertanian;
 - b. Kawasan perikanan;
 - c. Kawasan peruntukan industri;
 - d. Kawasan pariwisata;
 - e. Kawasan pemukiman; dan
 - f. Kawasan pertahanan dan keamanan.
17. Bahwa, dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040, ditentukan :
- 1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi :
 - a. Kawasan peruntukan industri; dan
 - b. Kawasan sentra industri.
 - 2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencapai luas kurang lebih 321 (tiga ratus dua puluh satu) ha, diarahkan di :

Halaman 20 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



- a. Jalan Brantas dan sekitarnya di Kecamatan Kademangan dan Kanigaran;
- b. Jalan Anggrek, Jalan Belanak, Jalan PPI dan Jalan Lingkar Utara di Kecamatan Mayangan;
- c. Jalan Soekarno Hatta di Kecamatan Kademangan;
- d. Jalan Prof DR. Hamka di Kecamatan Kedopak; dan
- e. Jalan K.H. Hasan Genggong di Kecamatan Wonoasih.

3) Kawasan sentra industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa industri rumah tangga, diarahkan di :

- a. Industri rumah tangga yang tidak menimbulkan pencemaran dapat berlokasi di kawasan pemukiman; dan
- b. Industri rumah tangga yang menimbulkan pencemaran diarahkan di kawasan peruntukan industri.

18. Bahwa, merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 41 huruf c Jo. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 sebagaimana dikutip pada poin 17, 18 dan 19 di atas dapat ditarik kaedah hukum bahwa Jalan Prof DR. Hamka di Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo, lokasi pembangunan kembali Gedung tempat usaha industri Kayu Olahan milik Penggugat, merupakan KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (tanpa pengecualian), bukan kawasan kesehatan;

19. Bahwa, selain itu berdasarkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo (sekarang Tergugat II), Nomor : 650/324/SKRK/425.101/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang dimiliki oleh Penggugat, yang merujuk pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo Tahun 2009-2028, lokasi bangunan tempat usaha industri Pengolahan dan Pengeringan Kayu milik Penggugat terletak di Jalan Raya Prof. Hamka, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo diterangkan sebagai LAHAN YANG DIPERUNTUKKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK INDUSTRI dan PERGUDANGAN (tanpa pengecualian), bukan lahan yang diperuntukkan untuk Kesehatan;

20. Bahwa, hingga saat ini ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 41 huruf c Jo. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 sebagaimana dikutip pada poin 17, 18 dan 19 di atas, yang menetapkan/menentukan Jalan Prof DR. Hamka di Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo, lokasi pembangunan kembali gedung usaha industri Pengolahan dan Pengeringan Kayu milik Penggugat, merupakan KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI sehingga secara hukum Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo (sekarang Tergugat II), Nomor : 650/324/SKRK/425.101/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang dimiliki oleh Penggugat tersebut pada poin 21 di atas, masih berlaku dan/atau masih memiliki kekuatan hukum mengikat;
21. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut pada poin 17 s/d 22 di atas, dapat disimpulkan bahwa :
- a. Tindakan Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa I, yang berisi perintah bagi para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, yaitu :
- Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Tergugat II);
 - Kepala Dinas Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan;
 - Kepala Dinas Perhubungan; dan
 - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

Halaman 22 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar tidak mengeluarkan rekomendasi dan/atau menerbitkan izin berkaitan dengan izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung yang berpotensi menimbulkan polusi air, polusi udara dan polusi suara, yang lokasinya berada dalam radius 500 (lima ratus) meter dari kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo Ar Rozy, yang lokasinya berada di KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (tanpa pengecualian) di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo; dan

- b. Tindakan Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa II, yang berisi penolakan pemberian rekomendasi terhadap permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dimohonkan Penggugat;

nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diputuskan dan ditetapkan sendiri oleh Tergugat I, yaitu Pasal 32 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 41 huruf c Jo. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040;

22. Bahwa, selain bertentangan dengan ketentuan *Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku* sebagaimana disebutkan pada poin 23 di atas, penerbitan Objek Sengketa I oleh Tergugat I dan Objek Sengketa II oleh Tergugat II juga bertentangan dengan *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, sebagai berikut :

- a. Asas Kepastian Hukum :

Bahwa, tindakan Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa I dan tindakan Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa II tidak memberikan kepastian hukum bagi Penggugat yang memiliki usaha industri Pengolahan dan Pengeringan Kayu yang beroperasi sejak tahun 2016 di Jalan Raya Prof. Hamka, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo karena *di satu sisi* berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 41 huruf c Jo. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040, lokasi



bangunan tempat usaha industri Pengolahan dan Pengeringan Kayu milik Penggugat tersebut di atas ditetapkan sebagai KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (tanpa pengecualian);

b. Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang :

Tindakan Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa I merupakan tindakan yang sewenang-wenang dari Pejabat Tata Usaha Negara. Seharusnya Tergugat I *terlebih dahulu* melakukan perubahan terhadap dan/atau mencabut ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 41 huruf c Jo. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040;

23. Bahwa, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, terdapat cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini terhadap Tergugat I dan Tergugat II ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar:

- Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dinyatakan Batal atau Tidak Sah;
- Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II; dan
- Tergugat II juga diwajibkan untuk menerbitkan surat rekomendasi atas permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dimohonkan oleh CV. GRAHA PAPAN LESTARI, berkedudukan di Kota Probolinggo pada tanggal 27 Desember 2021 sesuai Nomor Register : PBG-357405-27122021-01;

24. Bahwa, mengingat penerbitan Objek Sengketa I yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan penerbitan Objek Sengketa II yang telah dilakukan oleh Tergugat II terbukti telah bertentangan dengan ketentuan *Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan*

Halaman 24 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Baik, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

VI. PETITUM:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH :
 - a. Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/54/KEP/425.012/2022 Tanggal 8 Pebruari 2022 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah AR-ROZY;
 - b. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kota Probolinggo Nomor : 640/314/425.101/2022 tanggal 10 Pebruari 2022, Perihal : Tanggapan Atas Rekomendasi Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung;
3. Mewajibkan :
 - a. Tergugat I untuk MENCABUT Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/54/KEP/425.012/2022 Tanggal 8 Pebruari 2022 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah AR-ROZY;
 - b. Tergugat II untuk MENCABUT Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Probolinggo Nomor : 640/314/425.101/2022 tanggal 10 Pebruari 2022, Perihal : Tanggapan Atas Rekomendasi Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung;
4. Mewajibkan Tergugat II untuk menerbitkan surat rekomendasi atas permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dimohonkan oleh CV. GRAHA PAPAN LESTARI, berkedudukan di Kota Probolinggo pada tanggal 27 Desember 2021 sesuai Nomor Register : PBG-357405-27122021-01;

Halaman 25 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan dokumen Jawaban tertanggal 13 Juni 2022 secara elektronik di persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court) pada tanggal 16 Juni 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur libel*)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Sengketa I merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final (*vide* II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara angka 6 alinea 4 halaman 3 Surat Gugatan) merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dinyatakan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

2. Bahwa terdapat pengecualian dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut :

Halaman 26 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :

b) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;

3. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut :

Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini.

Pasal 2 huruf b

Yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat umum” adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang.

4. Bahwa Objek Sengketa I merupakan Perintah dari Tergugat I kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Probolinggo untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu tindakan dengan mendasarkan pada konsideran atau pertimbangan berupa peraturan perundang-undangan yang berisi norma hukum yang mengatur secara umum, masih termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan peraturan yang bersifat umum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa I tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan

Halaman 27 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Pengadilan Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili/Kewenangan Mengadili Secara Absolut

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* karena Objek Sengketa I merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan :

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :

b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa keadaan mendesak untuk kepentingan umum telah diuraikan lebih lanjut berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan :

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa Objek Sengketa I merupakan tindak lanjut dari Tergugat I selaku Kepala Daerah kota Probolinggo dalam hal telah diundangkan Peraturan

Halaman 28 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan-Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan yang pada angka VI.3 Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru nomor urut 42 Lampiran Peraturan Presiden tersebut menentukan Pembangunan RSUD Kota Probolinggo termasuk dalam Program/Proyek Prioritas dalam rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Bromo-Tengger-Semeru.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan-Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan telah diatur mengenai segala ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Nasional juga berlaku bagi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan-Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, sehingga pelaksanaan Pembangunan RSUD Kota Probolinggo dapat dikategorikan sebagai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu melaksanakan program strategis nasional, sehingga Tergugat I selaku Wali Kota Probolinggo mempunyai

Halaman 29 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



kewajiban untuk melaksanakan program strategis nasional yaitu Pembangunan RSUD Kota Probolinggo.

6. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “program strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah program yang ditetapkan oleh Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. Bahwa terdapat pemberian sanksi terhadap Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Kepala Daerah dikenai sanksi secara berjenjang, mulai dari dari sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri hingga sanksi pemberhentian sebagai Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Tergugat I dalam melaksanakan kewajibannya telah menerbitkan Objek Sengketa I sebagai perwujudan tanggung jawab selaku Kepala Daerah dan sebagai upaya pengendalian pemanfaatan tata ruang serta pelaksanaan program strategis nasional sebagaimana telah tercantum dalam konsideran mengingat dan menimbang Objek Sengketa I.



8. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap Objek Sengketa I dapat disimpulkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan dalam eksepsi ini maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat mempertimbangan untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Kami menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat I melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

Pasal 32 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 41 huruf c Jo. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (*vide* Surat Gugatan angka 23 halaman 10 sampai dengan halaman 11) ;

b. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

1) Asas Kepastian Hukum :

Tindakan Tergugat I yang menerbitkan Objek Sengketa I tidak memberikan kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 41 huruf c Jo. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2)

Halaman 31 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



huruf d Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040, lokasi bangunan tempat usaha industri Pengolahan dan Pengeringan Kayu milik Penggugat tersebut di atas ditetapkan sebagai KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (tanpa pengecualian). (*vide* Surat Gugatan angka 24 huruf a halaman 11 sampai dengan halaman 12).

2) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan :

Tindakan Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa I merupakan tindakan yang sewenang-wenang dari Pejabat Tata Usaha Negara. Seharusnya Tergugat I terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap dan/atau mencabut ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 41 huruf c Jo. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040, yang menetapkan tempat usaha industri Pengolahan dan Pengeringan Kayu milik Penggugat di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo sebagai KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI sebelum Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa I, yang melarang adanya kegiatan usaha industri yang berpotensi menimbulkan polusi air, polusi udara dan polusi suara, yang lokasinya berada dalam radius 500 (lima ratus) meter dari kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo Ar-Rozy, yang lokasinya juga berada di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo (*vide* Surat Gugatan angka 24 huruf b halaman 12).

2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Kami menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap dalil gugatan dari Penggugat sebagaimana tertuang pada angka 23 halaman 10 sampai dengan halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa I bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu "Pasal 32 ayat (1) huruf b Jo

Halaman 32 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 huruf c Jo. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040” adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena penerbitan_Objek Sengketa I telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang Kami uraikan sebagai berikut :

1) Aspek Kewenangan

a) Bahwa Kewenangan Pemerintahan dalam menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu sebagai berikut :

Ayat (1): Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

Ayat (2): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan :

- a. Peraturan perundang-undangan; dan*
- b. AUPB.*

b) Bahwa dasar pembentukan Keputusan dan/atau Tindakan terhadap peraturan perundang-undangan telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu sebagai berikut :

Halaman 33 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1): Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Ayat (2): Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan; dan*
- b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

c) Bahwa oleh karena Tergugat I merupakan Wali Kota Probolinggo, maka dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menetapkan keputusan telah berpedoman pada ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai berikut :

Ayat (2) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah berwenang :

- c. Menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah;*
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat.*

d) Bahwa Tergugat I mempunyai kewenangan, peran dan tanggung jawab selaku Wali Kota dalam hal pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



- e) Bahwa Tergugat I dalam menjalankan perannya selaku Wali Kota Probolinggo mempunyai tugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f) Bahwa Tergugat I juga mempunyai kewajiban sesuai dengan kewenangannya selaku Wali Kota dalam melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan terhadap izin lingkungan berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g) Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa I merupakan bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 huruf b Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040;
- h) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 huruf a Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 dinyatakan "Walikota berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan ruang, dengan disertai kewajiban untuk melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang";
- i) Bahwa tujuan dari izin pemanfaatan ruang diberikan untuk menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang serta mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang dan melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040;
- j) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan-Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan telah diatur mengenai segala ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Nasional juga berlaku bagi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan-Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, sehingga pelaksanaan Pembangunan RSUD Kota Probolinggo dapat dikategorikan sebagai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- k) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu melaksanakan program strategis nasional, sehingga Tergugat I selaku Wali Kota Probolinggo mempunyai kewajiban untuk melaksanakan program strategis nasional yaitu Pembangunan RSUD Kota Probolinggo;
- l) Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Halaman 36 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “program strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah program yang ditetapkan oleh Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

m) Bahwa terdapat pemberian sanksi terhadap Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Kepala Daerah dikenai sanksi secara berjenjang, mulai dari dari sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri hingga sanksi pemberhentian sebagai kepala daerah sebagaimana ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Tergugat I dalam melaksanakan kewajibannya telah menerbitkan Objek Sengketa I sebagai perwujudan tanggung jawab selaku Kepala Daerah dan sebagai upaya pengendalian pemanfaatan tata ruang serta pelaksanaan program strategis nasional sebagaimana telah tercantum dalam konsideran mengingat dan menimbang Objek Sengketa I;

n) Bahwa Tergugat I selaku Wali Kota Probolinggo merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peringkat Daerah;

o) Bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tergugat I selaku Wali Kota Probolinggo menerima penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah

Halaman 37 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- p) Bahwa dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah, Tergugat I selaku Wali Kota Probolinggo dibantu oleh Perangkat Daerah yang antara lain terdiri dari Dinas dan Badan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- q) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040, Prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang ditetapkan oleh Walikota dan dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r) Bahwa Objek Sengketa I diterbitkan oleh Tergugat I kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo yaitu :
- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo;
 - (2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;
 - (3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo;
 - (4) Kepala Dinas Kesehatan, Keluarga Berencana Dan Pengendalian Penduduk Kota Probolinggo;
 - (5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Dan Pengembangan Kota Probolinggo;
 - (6) Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo; dan
 - (7) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.

Halaman 38 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Yang berisi Perintah dan Larangan dari Tergugat I untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu tindakan dengan mendasarkan pada konsideran atau pertimbangan berupa peraturan perundang-undangan yang berisi norma hukum yang mengatur secara umum yang merupakan kewenangan dari Tergugat I selaku Kepala Daerah Kota Probolinggo;

- s) Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa I ditinjau dari aspek kewenangan telah sesuai dengan kewenangan Tergugat I selaku Kepala Daerah sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Aspek Prosedur

Bahwa dalam pelaksanaan kewajiban sebagai perwujudan tanggung jawab selaku Kepala Daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan tata ruang serta pelaksanaan program strategis nasional, Tergugat I telah memenuhi prosedur penyusunan produk hukum daerah berupa penerbitan Objek Sengketa I, dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut :

- a) Bahwa konsep rancangan Objek Sengketa I beserta surat pengantar Nomor: 503/207/425.117/2022 perihal Keputusan Walikota Probolinggo tentang Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar-Rozy dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP) Kota Probolinggo diterima Petugas Pelayanan Surat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah kota Probolinggo;
- b) Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Nomor: 007/425.012/2018 tentang Pelayanan Penerbitan Surat Keputusan Walikota selanjutnya Surat pengantar diajukan kepada Kepala Bagian Hukum untuk kemudian diberikan disposisi oleh Kepala Bagian dan didistribusikan

Halaman 39 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



sesuai disposisi kepada Subkoordinator Peraturan Perundang-Undangan dan selanjutnya dilaksanakan proses telaahan serta koordinasi dengan instansi/pejabat terkait;

- c) Bahwa pembahasan rancangan Keputusan Walikota Probolinggo tentang Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar-Rozy dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah kota Probolinggo dengan cara berkordinasi dengan instansi/pejabat terkait yaitu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Probolinggo serta Pihak Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP) Kota Probolinggo pada tanggal 8 Februari 2022;
- d) Bahwa setelah pembahasan rancangan keputusan Walikota Probolinggo tentang Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar-Rozy dilaksanakan selanjutnya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan redaksional oleh Pelaksana untuk selanjutnya disampaikan kepada Subkoordinator Peraturan Perundang-Undangan dan diteruskan kepada Kepala Bagian Hukum untuk dibuatkan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas (NPKND) oleh Kepala Bagian Hukum dan mendapatkan penetapan oleh Walikota sesuai Standar Operasional Prosedur Bagian Hukum Sekretariat Daerah kota Probolinggo Nomor: 007/425.012/2018 tentang Pelayanan Penerbitan Surat Keputusan Walikota;
- e) Naskah Keputusan Walikota Probolinggo (NPKND) tentang Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar-Rozy dengan NPKND tertanggal 8 Februari 2022 dan nomor : 188/65/425.012/2022 selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Daerah dan setelah diberikan paraf koordinasi kemudian naskah keputusan Walikota dimaksud diajukan kepada Walikota untuk mendapat penetapan dan ditandatangani oleh Walikota berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2)

Halaman 40 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Jo. Pasal 115 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;

- f) Setelah naskah Keputusan Walikota Probolinggo tentang Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar-Rozy ditandatangani oleh Walikota, maka berdasarkan Pasal 120 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah, selanjutnya dilakukan penomoran produk hukum berupa Keputusan Wali Kota dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum melalui Subkoordinator Peraturan Perundang-Undangan dengan menggunakan nomor kode klasifikasi, dengan format : 188.45/54/KEP/425.012/2022;
- g) Surat Keputusan Wali Kota yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi (dibuatkan salinan) yang dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum melalui Subkoordinator Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan ketentuan Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- h) Bahwa telah dilaksanakan penggandaan dan pendistribusian salinan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 188.45/54/KEP/425.012/2022 tentang Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar-Rozy dilakukan oleh Bagian Hukum melalui Subkoordinator Peraturan Perundang-Undangan untuk selanjutnya diserahkan kepada Perangkat Daerah Pengusul sebagaimana ketentuan Pasal 127 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

Halaman 41 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;

- i) Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa I ditinjau dari aspek prosedur telah sesuai dengan tahapan penyusunan produk hukum daerah sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Aspek Substansi

Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa I berupa Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/54/KEP/425.012/2022 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah "AR-ROZY" telah memperhatikan aspek substansi pembentukan suatu keputusan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan dan dalil sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 telah diatur mengenai Prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang ditetapkan oleh Walikota;
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 telah diatur mengenai pemberian izin dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Bahwa salah satu dasar pertimbangan Tergugat I dalam menerbitkan Objek Gugatan I sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang huruf c yaitu terdapat penetapan program/proyek prioritas di wilayah Pemerintah Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan

Halaman 42 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan-Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan yang pada angka VI.3 Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru nomor urut 42 Lampiran Peraturan Presiden tersebut menetapkan Pembangunan RSUD Ar Rozy Kota Probolinggo termasuk dalam Program/Proyek Prioritas dalam rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Bromo-Tengger-Semeru;

- d) Bahwa penetapan program/proyek prioritas tersebut Pembangunan RSUD Ar Rozy tersebut telah dilakukan Kajian Kelayakan Rumah Sakit Umum oleh Unit Usaha Dan Kerjasama Badan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang dilaksanakan Pada Bulan Agustus 2019;
- e) Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan-Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan dan Kajian Kelayakan Rumah Sakit Umum oleh Unit Usaha Dan Kerjasama Badan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Brawijaya tersebut, Tergugat I telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 231 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo tanggal 27 Desember 2019;
- f) Bahwa berdasarkan Peta Lampiran II Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040, Jalan Profesor Doktor Hamka Kelurahan Sumber Wetan dan Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo yang saat ini dilakukan pembangunan RSUD Ar Rozy merupakan Kawasan Kesehatan;
- g) Bahwa Kawasan Kesehatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan

Halaman 43 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



untuk pengembangan sarana kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani berdasarkan Penjelasan Pasal 46 huruf f Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040;

- h) Bahwa Kawasan Kesehatan seluas kurang lebih 10 (sepuluh) ha tersebar di seluruh wilayah Kota Probolinggo berdasarkan Pasal 52 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040;
- i) Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI No. 07 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit telah diatur mengenai Kualitas lingkungan yang sehat bagi Rumah Sakit yang ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan sehingga Lingkungan Rumah Sakit harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan;
- j) Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas non retroaktif yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat hanya berlaku pada peristiwa peristiwa hukum yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan itu lahir. Purnadi Purbacaraka dan Prof. Soerjono Soekanto¹ berpendapat mengenai keberadaan asas tidak berlaku surut (non retroaktif) adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat mengenai berlakunya suatu hukum.”;
- k) Bahwa persyaratan Lokasi Rumah Sakit sebagaimana yang tertuang dalam Huruf A angka 1 butir b) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit yaitu :

- (1) Berada pada lingkungan dengan udara bersih dan lingkungan yang tenang;



- (2) Bebas dari kebisingan yang tidak semestinya dan polusi atmosfer yang datang dari berbagai sumber;
 - (3) Tidak di tepi lereng;
 - (4) Tidak dekat kaki gunung yang rawan terhadap tanah longsor;
 - (5) Tidak dekat dengan anak sungai, sungai atau badan air yang dapat mengikis pondasi;
 - (6) Tidak di atas atau dekat jalur patahan aktif;
 - (7) Tidak di daerah rawan tsunami;
 - (8) Tidak dalam zona topan;
 - (9) Tidak di daerah rawan badai;
 - (10) Tidak di dekat stasiun pemancar;
 - (11) Tidak berada pada daerah hantaran udara tegangan tinggi.
- l) Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur maka seluruh parameter kualitas udara ambien harus sesuai dengan standart baku yang dipersyaratkan;
- m) Bahwa selain pemenuhan persyaratan teknis pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo yang merupakan program/proyek prioritas di wilayah Pemerintah Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019, yang menjadi pertimbangan lain Tergugat I dalam menerbitkan Objek Gugatan I yaitu upaya mencegah dampak negatif (mitigasi resiko) dan menjamin proses pembangunan berkelanjutan dengan uraian fakta sebagai berikut :
- m.1 Terdapat laporan pengaduan masyarakat yaitu Drs. H. Abd. Aziz RM, M.H. kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo pada tanggal 7 November 2020 yang pada pokoknya melaporkan adanya sebaran serbuk kayu yang keluar dari lokasi CV. Graha Papan Lestari (Penggugat) selama 4 (empat) hari dan selanjutnya pada tanggal 9 November 2020 laporan pengaduan tersebut ditindaklanjuti oleh petugas dari

Halaman 45 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dengan melakukan kegiatan verifikasi lapangan di lokasi CV. Graha Papan Lestari;
m.2 Bahwa pada tanggal 13 November 2020 petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung kepada Penggugat dan mendapatkan temuan yaitu sebagai berikut :

- (1) Perubahan penanggung jawab usaha dari AGUS SETIAWAN kepada ELLYAS ADITIAWAN.
- (2) Penggunaan lahan belum dipenuhi ruang terbuka hijau seluas 500m² (lima ratus meter persegi).
- (3) Tidak mempunyai IPAL Domestik limbah dari karyawan.
- (4) Tinggi cerobong tidak sesuai dengan ketentuan 2,5 (dua koma lima) kali bangunan tertinggi di sekitarnya.
- (5) Hasil uji Kualitas Udara Ambien yang dilampirkan hasil lama tahun 2019.
- (6) Serbuk kayu yang dihasilkan menurut dokumen UKL UPL sebesar 20 (dua puluh) kg/hari, namun pada saat pengawasan serbuk kayu banyak sekali dan belum terkelola dengan baik sehingga berhamburan tertiuip angin.
- (7) Hamburan serbuk kayu mengganggu atau meresahkan masyarakat sekitar karena area produksi yang terbuka dan tidak adanya buffer zone.

m.3 Bahwa terdapat laporan pengaduan masyarakat yaitu RZ Music kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo tanggal 8 Juli 2021 yang pada pokoknya melaporkan pencemaran udara akibat serbuk kayu yang diakibatkan aktifitas industri CV. Graha Papan Lestari;

m.4 Bahwa terdapat laporan pengaduan masyarakat yaitu Pondok Pesantren Ass Sanusiyah kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo pada tanggal 14 Juli 2021 yang pada pokoknya melaporkan adanya sebaran serbuk kayu dari

Halaman 46 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Penggugat kemudian dilakukan verifikasi lapangan oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup beserta Ibu Aziz dan warga sekitar dan diperoleh keterangan sebagai berikut :

- (1) Gangguan serbuk kayu semakin parah mulai tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan 14 Juli 2021.
 - (2) Adanya gangguan yang beterbangan semacam lalu / jelaga / langes / pertikulat berwarna hitam dan gangguan bau menyengat yang sering terjadi pada malam hari mulai pukul 21.00.
 - (3) Truk yang antre masuk ke tempat Penggugat mengganggu aktivitas warga yang ada di sekitar Penggugat.
 - (4) Keluhan gatal-gatal dikarenakan serbuk kayu menempel pada jemuran baju warga.
- m.5 Bahwa dilakukan mediasi pada tanggal 19 Juli 2021 di tempat Penggugat antara Penggugat dengan Perwakilan Warga RT 03 Kel. Kareng Lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo dan diperoleh hasil sesuai Surat Kesepakatan Bersama tanggal 19 Juli 2021;
- m.6 Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 badan usaha milik Penggugat mengalami kebakaran;
- m.7 Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Nomor : 660/2135/425.166/2021 tentang Teguran Tertulis Kepada CV. Graha Papan Lestari tanggal 4 Agustus 2021 yang pada pokoknya menerangkan adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh CV Graha Papan Lestari meliputi :
- (1) CV Graha Papan Lestari tidak melakukan pelaporan dokumen lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo sebagaimana diatur dalam Pasal 63 huruf f Peraturan Pemerintah



Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (2) CV Graha Papan Lestari telah mengakibatkan pencemaran udara ke media lingkungan hidup berupa hamburan serbuk kayu sehingga melanggar ketentuan Pasal 54 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) CV Graha Papan Lestari belum melakukan perubahan dokumen UKL-UPL karena adanya perubahan penanggung jawab usaha sehingga bertentangan dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) CV Graha Papan Lestari tidak melakukan Uji Udara Ambien sehingga bertentangan dengan Pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (5) CV Graha Papan Lestari tidak melakukan pelaporan pengendalian pencemaran udara setiap 6 (enam) bulan sekali sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien Dan Emisi Sumber Tidak Bergerak Di Jawa Timur.
- (6) CV Graha Papan Lestari tidak memiliki tempat penyimpanan limbah B3 (TPS B3) dan tidak memiliki izin TPS B3 sehingga melanggar ketentuan Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Halaman 48 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



m.8 Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 79 orang atas nama warga yang bertempat tinggal di sekitar Penggugat menyatakan Penolakan terhadap keberadaan CV. Graha Papan Lestari karena aktivitas produksi CV. Graha Papan Lestari menimbulkan pencemaran udara, suara dan limbah, tidak memiliki tempat parkir yang memadai sehingga ditempatkan di sepanjang bahu jalan yang mengakibatkan arus lalu lintas terganggu serta tidak memiliki tempat istirahat yang memadai bagi karyawan Penggugat sehingga karyawan Penggugat sering beristirahat di halaman/teras rumah warga.

n) Bahwa berkaitan dengan fakta sebagaimana yang telah kami uraikan pada huruf m di atas maka telah dilakukan fasilitasi penyelesaian masalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 yang menyatakan “penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat”;

o) Bahwa pelaksanaan musyawarah penyelesaian masalah difasilitasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 Januari 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

o.1 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo akan melakukan verifikasi untuk permohonan Persetujuan Bangunan Gedung atas Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari, selanjutnya untuk hal-hal yang lebih teknis akan dilakukan musyawarah antara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo dengan Penggugat;

o.2 Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo akan melakukan pendampingan atas permohonan yang diajukan oleh perusahaan untuk menghindari kesalahan dan/atau kelalaian

Halaman 49 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Penggugat;

o.3 Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Probolinggo juga akan melakukan pendampingan terkait dengan pemenuhan persyaratan izin usaha sektor industri oleh Penggugat;

o.4 Selama proses verifikasi 7 (tujuh) hari kerja, Penggugat tidak diperkenankan untuk melakukan segala aktifitas.

p) Bahwa pada tanggal 4 Februari 2022 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo mengirimkan surat pemberitahuan untuk penghentian aktifitas Penggugat;

q) Bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo mendatangi Penggugat untuk menghentikan aktifitas yang dilakukan meskipun Penggugat telah mendapat surat pemberitahuan untuk penghentian aktifitas;

r) Berdasarkan uraian di atas, ditinjau aspek substansi dengan memperhatikan isi/ materi termasuk dasar-dasar yang menjadi pertimbangan penerbitan Keputusan, maka tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Objek Gugatan I yang memuat Perintah dari Tergugat I kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Probolinggo untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu tindakan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa I telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak.

b. Jawaban terhadap dalil Penggugat terkait pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilakukan Tergugat I, yaitu :

Halaman 50 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



1) Asas Kepastian Hukum :

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat I yang menerbitkan Objek Sengketa I tidak memberikan kepastian hukum (*vide* Surat Gugatan angka 24 huruf a halaman 11 sampai dengan halaman 12) adalah dalil yang tidak benar;

Bahwa Objek Sengketa I yang memuat prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang yang ditetapkan oleh Walikota dan dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait telah sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 101 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040;

Bahwa penerbitan Objek Sengketa I juga mempertimbangkan adanya laporan pengaduan masyarakat terkait pencemaran udara berupa serbuk kayu yang diakibatkan aktifitas produksi CV. Graha Papan Lestari dan ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo hingga diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Nomor : 660/2135/425.166/2021 tentang Teguran Tertulis Kepada CV. Graha Papan Lestari tanggal 4 Agustus 2021;

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas non retroaktif. Purnadi Purbacaraka dan Prof. Soerjono Soekantoberpendapat mengenai keberadaan asas tidak berlaku surut (non retroaktif) adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat mengenai berlakunya suatu hukum;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 terdapat ketentuan pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan yang merupakan prasyarat yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha. Selain itu dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c Peraturan

Halaman 51 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 juga telah diatur mengenai pengembangan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat I menerbitkan Objek Sengketa I justru untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang dan melindungi kepentingan umum serta menjamin proses pembangunan berkelanjutan, dan sudah selayaknya dalil Penggugat tersebut harus ditolak.

2) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan :

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa I merupakan tindakan yang sewenang-wenang dari Pejabat Tata Usaha Negara (*vide* Surat Gugatan angka 24 huruf b halaman 12) yang menyatakan : “seharusnya Tergugat I terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap dan/atau mencabut ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 41 huruf c Jo. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040, yang menetapkan tempat usaha industri Pengolahan dan Pengeringan Kayu milik Penggugat di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo sebagai KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI sebelum Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa I” adalah pernyataan subjektif dan tidak berdasar hukum karena ketentuan terkait asas tidak menyalahgunakan kewenangan yang diatur secara khusus dalam Pasal 17 ayat (2) Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang meliputi : a. larangan melampaui Wewenang, b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang seluruhnya telah dipedomani dan dilaksanakan

Halaman 52 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



oleh Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa I dengan dalil-dalil sebagai berikut :

a. Tentang larangan melampaui Wewenang;

- a.1 Bahwa Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa I Pada tanggal 8 Februari 2022 yang masih dalam masa jabatan Tergugat I selaku Walikota Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5973 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Probolinggo Provinsi Jawa Timur tanggal 12 September 2018 atau batas waktu berlakunya Wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 96 huruf a Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040;
- a.2 Bahwa Objek Sengketa I yang memuat Perintah dari Tergugat I kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Probolinggo untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu tindakan dalam rangka izin pemanfaatan ruang yang berada pada di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo yang merupakan wilayah administrasi Kota Probolinggo sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- a.3 Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa I telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalil yang telah kami uraikan pada Jawaban huruf a angka 1, 2 dan 3 Nota Jawaban di atas sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c

Halaman 53 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

b. Tentang larangan mencampuradukkan Wewenang;

b.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 telah mengatur mengenai kewenangan yang dimiliki Tergugat I selaku Walikota Probolinggo dalam hal menetapkan prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang.

Bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa I yang memuat prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang telah dilaksanakan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sebagaimana dalil yang telah kami uraikan pada Jawaban huruf a angka 1, 2 dan 3 Nota Jawaban di atas sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

b.2 Bahwa kewenangan Tergugat I selaku Walikota untuk menetapkan prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang berupa Objek Sengketa I bertujuan untuk menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang serta mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang dan melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 97 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040. Sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020

Halaman 54 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 dan ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo hingga diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Nomor : 660/2135/425.166/2021 tentang Teguran Tertulis Kepada CV. Graha Papan Lestari tanggal 4 Agustus 2021 serta adanya pelanggaran kesepakatan sebagaimana yang termuat dalam hasil kesimpulan rapat fasilitasi yang dipimpin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 Januari 2022, sehingga Objek Sengketa I tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

c. Tentang larangan bertindak sewenang-wenang.

- c.1 Bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa I ditinjau dari aspek kewenangan telah sesuai dengan kewenangan Tergugat I selaku Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalil yang telah kami uraikan pada Jawaban huruf a angka 1 Nota Jawaban ini, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf a Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c.2 Bahwa tidak terdapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait Objek Sengketa I yang diterbitkan Tergugat I, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Halaman 55 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa I telah selaras dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Kami sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

MEMUTUS

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/54/KEP/425.012/2022 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah "AR-ROZY" tanggal 8 Februari 2022 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah menyampaikan dokumen Jawaban tertanggal 13 Juni 2022 secara elektronik di persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court) pada tanggal 16 Juni 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- A. Pengadilan Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili/Kewenangan Mengadili Secara Absolut

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo karena Objek Sengketa II merupakan

Halaman 56 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan :

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :

b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa keadaan mendesak untuk kepentingan umum telah diuraikan lebih lanjut berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan :

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa Tergugat II selaku Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan unsur pelaksana yang dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 217 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (2) huruf d jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Halaman 57 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

4. Bahwa Tergugat II selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo bertanggung jawab kepada Tergugat I dan mempunyai tugas membantu Tergugat I dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Tergugat II selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo juga menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ruang lingkupnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
6. Bahwa Objek Sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat II merupakan bentuk pelaksanaan dari Objek Sengketa I yang diterbitkan Tergugat I selaku Kepala Daerah kota Probolinggo terhadap Surat Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang diajukan oleh Penggugat, dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan-Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan yang pada angka VI.3 Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru nomor urut 42 Lampiran Peraturan Presiden tersebut menentukan Pembangunan RSUD Kota Probolinggo termasuk dalam Program/Proyek Prioritas dalam rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Bromo-Tengger-Semeru.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan

Halaman 58 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan - Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan telah diatur mengenai segala ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sehingga pelaksanaan Pembangunan RSUD Kota Probolinggo dapat dikategorikan sebagai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap Objek Sengketa II dapat disimpulkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan dalam eksepsi ini maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat mempertimbangan untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Kami menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat II melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

Pasal 32 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 41 huruf c Jo. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun

Halaman 59 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020-2040 (*vide* Surat Gugatan angka 23 halaman 10 sampai dengan halaman 11);

b. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum:

Tindakan Tergugat II melalui Objek Sengketa II menolak memberikan rekomendasi permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang dimohonkan Penggugat yang lokasinya berada di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. (*vide* Surat Gugatan angka 22 huruf a halaman 12 dan 13) namun berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 41 huruf c Jo. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040, lokasi bangunan tempat usaha industri Pengolahan dan Pengeringan Kayu milik Penggugat tersebut di atas ditetapkan sebagai KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (tanpa pengecualian), sehingga Tindakan Tergugat tidak memberikan kepastian hukum. (*vide* Surat Gugatan angka 24 huruf a halaman 11 sampai dengan halaman 12)

2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Kami menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap dalil gugatan dari Penggugat sebagaimana tertuang pada angka 23 halaman 10 sampai dengan halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu "Pasal 32 ayat (1) huruf b Jo Pasal 41 huruf c Jo. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040" adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena penerbitan Objek Sengketa II telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana

Halaman 60 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang Kami uraikan sebagai berikut :

4) Aspek Kewenangan

- a) Bahwa Kewenangan Pemerintahan dalam menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
- b) Bahwa dasar pembentukan Keputusan dan/atau Tindakan terhadap peraturan perundang-undangan telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
- c) Bahwa Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan unsur pelaksana yang dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 217 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d) Bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Bahwa Tergugat II selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo bertanggung jawab kepada Tergugat I dan mempunyai tugas membantu Tergugat I dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang

Halaman 61 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- f) Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Tergugat II selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo juga menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ruang lingkupnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- g) Bahwa Tergugat II selaku Kepala dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo merupakan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta memiliki Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan dan Bidang Cipta Karya yang melaksanakan fungsi masing-masing.
- h) Bahwa Sekretariat merupakan salah satu pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung berdasarkan ketentuan Pasal 202 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- i) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,

Halaman 62 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Tergugat II selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo termasuk dalam kategori Dinas Teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.

- j) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 46 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyatakan Sekretariat adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh kepala dinas teknis untuk mengelola pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), dan Penilik.
- k) Bahwa Tergugat II telah menunjuk Sekretariat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Nomor : 188.45/2761/KEP/425.101/2022 tentang Penugasan Sekretariat Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Tahun 2022 tanggal 31 Januari 2022 sehingga tindakan Tergugat II telah mempedomani dan melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 46 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- l) Bahwa Sekretariat yang ditunjuk telah melaksanakan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen permohonan PBG dan ditemukan kekurangan kelengkapan dokumen permohonan sehingga Sekretariat telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- m) Bahwa terhadap kekurangan tersebut selanjutnya Sekretariat memberitahukan kepada Penggugat melalui Surat Kepala Bidang

Halaman 63 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Ruang Dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Nomor : 640/7.BAV/425.101/2022 tentang Verifikasi Dokumen Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung tanggal 3 Februari 2022 disertai Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung tanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang, Penataan Bangunan Dan Lingkungan pada agar Penggugat segera melengkapi kekurangan berkas/dokumen dengan cara diunggah ke halaman <https://simbg.pu.go.id>, Penggugat tidak diperkenankan untuk melakukan segala aktifitas" namun Penggugat tetap melaksanakan pembangunan dan beraktifitas sebagaimana Surat Laporan Kegiatan Tindak Lanjut PT. Grapari tanggal 8 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ariston Novianto, S.Sos dan diketahui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.

- n) Bahwa Objek Sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat II juga merupakan serangkaian tahapan bentuk pelaksanaan dari Objek Sengketa I yang diterbitkan Tergugat I selaku Kepala Daerah kota Probolinggo terhadap Surat Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang diajukan oleh Penggugat, dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan-Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan yang pada angka VI.3 Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru nomor urut 42 Lampiran Peraturan Presiden tersebut menentukan Pembangunan RSUD Kota Probolinggo termasuk dalam Program/Proyek Prioritas dalam rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Bromo-Tengger-Semeru.
- o) Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa II ditinjau dari aspek

Halaman 64 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan telah sesuai dengan kewenangan Tergugat II selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Aspek Prosedur

Bahwa Tergugat II dalam melaksanakan kewajibannya sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan unsur pelaksana yang dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 217 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut :

- a) Bahwa terdapat fakta pada tanggal 23 Juli 2021 Bagunan Gedung CV. Graha Papan Lestari milik Penggugat mengalami kebakaran yang mengakibatkan kerusakan bangunan gedung hingga mengalami kerusakan total.
- b) Bahwa Tergugat II mengirimkan surat teguran dengan Nomor : 600/1549/425.101/2021 tanggal 24 Desember 2021 kepada Penggugat untuk menghentikan seluruh kegiatan pembangunan CV. Graha Papan Lestari pasca kebakaran dikarenakan belum memiliki izin dan memerintahkan untuk mengajukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung secara lengkap terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyatakan PBG meliputi proses :
 - (a) Konsultasi Perencanaan
 - (b) Penerbitan
- d) Bahwa dokumen rencana teknis diperiksa dan disetujui dalam proses Konsultasi Perencanaan berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (6)

Halaman 65 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

e) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyatakan proses Konsultasi Perencanaan meliputi :

- (a) Pendaftaran
- (b) Pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis; dan
- (c) Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis.

f) Bahwa Pendaftaran dilakukan oleh Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

g) Bahwa Tergugat II menerima permohonan PBG yang diajukan Penggugat dengan didaftarkan pada halaman <https://simbg.pu.go.id> dengan Nomor Register : PBG-357405-27122021-01 pada tanggal 27 Desember 2021 dengan lampirannya yang diunduh dari halaman <https://simbg.pu.go.id> yaitu sebagai berikut :

- (1) Dokumen Sertipikat Tanah
- (2) Gambar Bangunan Gedung
- (3) Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo Nomor : 650/324/SKRK/425.101/2015 tentang Keterangan Rencana Kota tanggal 24 Juni 2015
- (4) Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Nomor : 660/217/425.205/2016 tentang Rekomendasi Atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Industri Pengeringan Dan Pengolahan Kayu Kota Probolinggo tanggal 29 Januari 2016
- (5) Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Nomor : 644/033/425.202/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 25 Februari 2016

Halaman 66 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



h) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyatakan Pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon atau Pemilik wajib memenuhi :

- (a) Data Pemohon atau Pemilik;
- (b) Data Bangunan Gedung; dan
- (c) Dokumen rencana teknis.

i) Bahwa tidak terdapat uraian Persyaratan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Usaha yang termuat dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka diketahui uraian ketentuan teknis yang harus dilengkapi Penggugat selaku Pemohon PBG adalah sebagai berikut :

Data Tanah

- (1) Sertifikat
- (2) Bukti Izin Pemanfaatan/surat tidak keberatan
- (3) Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan tanah/Sondir
- (4) Gambar dan Uraian Bangunan Gedung terbangun pada area/persil secara sederhana

Data Umum

- (5) Informasi KTP/KITAS
- (6) Informasi KRK/KKPR
- (7) Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, AMDAL LALIN, UKL-UPL, SPPL)/Izin Lokasi
- (8) Data
 - Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha/perorangan
 - Data Arsitek Berlisensi
- (9) Dokumen Pertelaan
- (10) Sertifikat Laik Fungsi

Halaman 67 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Data Teknis Arsitektur

- (11) Rekomendasi peil banjir
- (12) Konsep perubahan bangunan gedung dari sisi Arsitektur
- (13) Kelengkapan Gambar Arsitektur Perubahan
 - Siteplan
 - Denah
 - Potongan memanjang dan melintang
 - tampak
- (14) Perubahan Arsitektur bangunan gedung eksisting oleh perencana konstruksi berdasarkan kajian struktur
- (15) Gambar perubahan Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang Luar
- (16) Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)

Data Teknis Struktur

- (17) Gambar detail struktur perubahan
- (18) Spesifikasi teknis meliputi Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural)
- (19) Perubahan struktur bangunan gedung eksisting oleh perencana konstruksi berdasarkan kajian struktur
- (20) Perhitungan teknis dan kelengkapan gambar struktur meliputi :
 - Denah pondasi strauss
 - Denah sloof
 - Denah kolom lantai 1 dan lantai 2
 - Denah balok dan potongan portal pembalokan
 - Denah ring balok
 - Denah plat lantai
 - Denah rangka atap

Halaman 68 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



- Tangga
- Dinding geser/shearwall (opsional)
- Basement (opsional)

Data Teknis Mekanikal, Elektrikal dan Plambing

- (21) Perubahan perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem transportasi (vertikal dan/atau horizontal)
- (22) Perubahan Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail
- (23) Perubahan perhitungan teknis dan gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan dan pencahayaan umum (general lighting), pencahayaan khusus (special lighting) dan energi terbarukan (renewable energy)
- (24) Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem penangkal/proteksi petir
- (25) Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem komunikasi internal dan eksternal, sistem data (IT)
- (26) Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem tata suara/tata suara evakuasi
- (27) Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem kontrol otomatisasi (building automation system)
- (28) Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem keamanan (security system) dan kontrol akses (access control)
- (29) Perhitungan Teknis dan Gambar rencana
 - Denah sistem sanitasi air bersih
 - Denah sistem sanitasi air limbah/kotor
 - Denah sistem aliran air hujan dan drainase
 - Denah sistem persampahan
 - Denah sistem pengelolaan limbah B3
- (30) Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem proteksi kebakaran (hidran, sprinkler, smoke extractor)

Halaman 69 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



dan presurized fan) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran

- (31) Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Proteksi Kebakaran (fire alarm dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran
 - (32) Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem
 - (33) Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem gondola
 - (34) Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail gas medis dan gas bakar
 - (35) Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit dan lainnya
 - (36) Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail pneumatic tube
 - (37) Spesifikasi teknis (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal dan plumbing)
 - (38) Perubahan MEP bangunan gedung eksisting oleh perencana konstruksi berdasarkan kajian MEP
- j) Bahwa telah dilaksanakan musyawarah penyelesaian masalah penanaman modal yang difasilitasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 Januari 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:
- o.5 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo akan melakukan verifikasi untuk permohonan Persetujuan Bangunan Gedung atas Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari, selanjutnya untuk hal-hal yang lebih teknis akan dilakukan musyawarah antara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo dengan Penggugat;

Halaman 70 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



- o.6 Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo akan melakukan pendampingan atas permohonan yang diajukan oleh perusahaan untuk menghindari kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Penggugat;
 - o.7 Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Probolinggo juga akan melakukan pendampingan terkait dengan pemenuhan persyaratan izin usaha sektor industri oleh Penggugat;
 - o.8 Selama proses verifikasi 7 (tujuh) hari kerja, Penggugat tidak diperkenankan untuk melakukan segala aktifitas.
- k) Bahwa sebagai tindak lanjut kesimpulan musyawarah fasilitasi yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur selanjutnya Tergugat II memerintahkan Sekretariat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Nomor : 188.45/2761/KEP/425.101/2022 tentang Penugasan Sekretariat Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Tahun 2022 tanggal 31 Januari 2022 untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan terhadap permohonan PBG sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- l) Bahwa setelah dilaksanakan verifikasi oleh Sekretariat terhadap dokumen berkas permohonan PBG yang diunggah Penggugat selaku Pemohon dengan mengacu ketentuan teknis sebagaimana termuat pada halaman <https://simbg.pu.go.id> diketahui terdapat kekurangan yaitu sebagai berikut :
- (1) Bukti Izin Pemanfaatan/Surat Keberatan

Halaman 71 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



- (2) Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan tanah/Sondir
- (3) Informasi KRK/KKPR
- (4) Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan mengingat dampak lingkungan sebelumnya (polusi)
- (5) Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha/perorangan dan Data Arsitek Berlisensi
- (6) Konsep perubahan bangunan gedung dari sisi Arsitektur
- (7) Perubahan Arsitektur bangunan gedung eksisting oleh perencana konstruksi berdasarkan kajian struktur
- (8) Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektur)
- (9) Gambar detail struktur perubahan
- (10) Spesifikasi teknis meliputi Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural)
- (11) Perubahan struktur bangunan gedung eksisting oleh perencana konstruksi berdasarkan kajian struktur
- (12) Perhitungan teknis dan kelengkapan gambar struktur :
- (13) Perubahan perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem transportasi (vertikal dan/atau horizontal)
- (14) Perubahan perhitungan teknis dan gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan dan pencahayaan umum (general lighting), pencahayaan khusus (special lighting) dan energi terbarukan (renewable energy)
- (15) Perubahan perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi kebakaran (hidran, sprinkler, smoke extractor dan presurized fan) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran

Halaman 72 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



- (16) Perubahan teknis dan gambar rencana detail tata udara gedung
- (17) Spesifikasi teknis (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal dan plumbing)
- (18) Perubahan MEP bangunan gedung eksisting oleh perencana konstruksi berdasarkan kajian MEP
- m) Bahwa terhadap kekurangan tersebut, selanjutnya Sekretariat memberitahukan agar Penggugat segera melengkapi kekurangan berkas/dokumen dengan cara diunggah ke halaman <https://simbg.pu.go.id>, melalui Surat Kepala Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Nomor : 640/7.BAV/425.101/2022 tentang Verifikasi Dokumen Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung tanggal 3 Februari 2022 disertai Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung tanggal 3 Februari 2022, namun Penggugat tidak melengkapi kekurangan dokumen permohonan PBG.
- n) Bahwa dalam Surat Kepala Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Nomor : 640/7.BAV/425.101/2022 tentang Verifikasi Dokumen Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung tanggal 3 Februari 2022 juga terdapat saran atas masing-masing kekurangan dari Sekretariat yang telah disampaikan kepada Penggugat selaku Pemohon PBG melalui halaman <https://simbg.pu.go.id> yang pada pokoknya harap dilengkapi seluruh catatan pada Lampiran Surat Verifikasi Dokumen Permohonan PBG;
- o) Bahwa dalam sistem aplikasi SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) yang dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia pada halaman <https://simbg.pu.go.id>, tidak memiliki menu terkait penolakan atas usulan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan

Halaman 73 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Objek Sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang salah satunya adalah Tergugat II yang berisi Perintah dan Larangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu tindakan dengan berdasarkan pada konsideran atau pertimbangan berupa peraturan perundang-undangan yang berisi norma hukum yang mengatur secara umum yang merupakan kewenangan dari Tergugat I selaku Kepala Daerah Kota Probolinggo.

- p) Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa II setelah melakukan verifikasi dokumen dan menindaklanjuti Objek Sengketa I ditinjau dari aspek prosedur telah sesuai dengan tahapan dalam proses konsultasi perencanaan PBG sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

6) Aspek Substansi

Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa II berupa Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Nomor : 640/314/425.101/2022 tentang Tanggapan Atas Rekomendasi Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung tanggal 10 Februari 2022 telah memperhatikan aspek substansi pembentukan suatu keputusan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan dan dalil sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dinyatakan Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan gedung dan klasifikasi bangunan gedung.
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan

Halaman 74 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dinyatakan Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketentuan pemenuhan Standar Teknis, yang ditinjau dari segi tata bangunan maupun keandalan bangunan gedung.

c) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dinyatakan Fungsi Bangunan Gedung meliputi :

- (a) Fungsi Hunian;
- (b) Fungsi keagamaan;
- (c) Fungsi usaha;
- (d) Fungsi sosial dan budaya; dan
- (e) Fungsi khusus.

d) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, terdapat fungsi lain bangunan gedung yaitu Fungsi Campuran.

e) Bahwa tidak terdapat uraian Persyaratan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Usaha yang termuat dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka dengan merujuk pada substansi Fungsi Campuran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang menyatakan Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri lebih dari 1 (satu) fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Bangunan Gedung serta mengacu dalam ketentuan teknis pada halaman <https://simbg.pu.go.id> maka diketahui uraian ketentuan teknis yang harus dilengkapi Penggugat selaku Pemohon PBG adalah sebagai berikut :

Data Tanah

Halaman 75 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Data Umum

Data Teknis Arsitektur

Data Teknis Struktur

Data Teknis Mekanikal, Elektrikal dan Plambing

f) Bahwa terdapat kekurangan dokumen berkas permohonan PBG yang diunggah oleh Pemohon pada halaman <https://simbg.pu.go.id> yaitu sebagai berikut :

- (1) Bukti Izin Pemanfaatan/Surat Keberatan
- (2) Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan tanah/Sondir
- (3) Informasi KRK/KKPR
- (4) Dokumen Lingkungan sesuai peraturan perundangan mengingat dampak lingkungan sebelumnya (polusi)
- (5) Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha/perorangan dan Data Arsitek Berlisensi
- (6) Konsep perubahan bangunan gedung dari sisi Arsitektur
- (7) Perubahan Arsitektur bangunan gedung eksisting oleh perencana konstruksi berdasarkan kajian struktur
- (8) Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektur)
- (9) Gambar detail struktur perubahan
- (10) Spesifikasi teknis meliputi Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural)
- (11) Perubahan struktur bangunan gedung eksisting oleh perencana konstruksi berdasarkan kajian struktur
- (12) Perhitungan teknis dan kelengkapan gambar struktur ;
- (13) Perubahan perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem transportasi (vertikal dan/atau horizontal)

Halaman 76 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



- (14) Perubahan perhitungan teknis dan gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan dan pencahayaan umum (general lighting), pencahayaan khusus (special lighting) dan energi terbarukan (renewable energy)
 - (15) Perubahan perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi kebakaran (hidran, sprinkler, smoke extractor dan presurized fan) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran
 - (16) Perubahan teknis dan gambar rencana detail tata udara gedung
 - (17) Spesifikasi teknis (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal dan plumbing)
 - (18) Perubahan MEP bangunan gedung eksisting oleh perencana konstruksi berdasarkan kajian MEP
- g) Bahwa terdapat saran dari Sekretariat yang telah disampaikan kepada Penggugat selaku Pemohon PBG melalui halaman <https://simbg.pu.go.id> yang pada pokoknya harap dilengkapi seluruh catatan pada Lampiran Surat Verifikasi Dokumen Permohonan PBG.
- h) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dinyatakan Bangunan Gedung dengan fungsi campuran didirikan tanpa menyebabkan dampak negatif terhadap Pengguna dan lingkungan di sekitarnya.
- i) Bahwa terdapat fakta adanya pelanggaran lingkungan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Nomor : 660/2135/425.166/2021 tentang Teguran Tertulis Kepada CV. Graha Papan Lestari tanggal 4 Agustus 2021 yang pada pokoknya menerangkan adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh CV Graha Papan Lestari meliputi :

Halaman 77 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



- (1) CV Graha Papan Lestari tidak melakukan pelaporan dokumen lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo sebagaimana diatur dalam Pasal 63 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) CV Graha Papan Lestari telah mengakibatkan pencemaran udara ke media lingkungan hidup berupa hamburan serbuk kayu sehingga melanggar ketentuan Pasal 54 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) CV Graha Papan Lestari belum melakukan perubahan dokumen UKL-UPL karena adanya perubahan penanggung jawab usaha sehingga bertentangan dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) CV Graha Papan Lestari tidak melakukan Uji Udara Ambien sehingga bertentangan dengan Pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (5) CV Graha Papan Lestari tidak melakukan pelaporan pengendalian pencemaran udara setiap 6 (enam) bulan sekali sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien Dan Emisi Sumber Tidak Bergerak Di Jawa Timur.
- (6) CV Graha Papan Lestari tidak memiliki tempat penyimpanan limbah B3 (TPS B3) dan tidak memiliki izin TPS B3 sehingga melanggar ketentuan Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Halaman 78 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



- j) Bahwa terdapat fakta adanya pelanggaran kesepakatan sebagaimana yang termuat dalam hasil kesimpulan rapat fasilitasi yang dipimpin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 Januari 2022 yaitu “selama proses verifikasi 7 (tujuh) hari kerja, Penggugat tidak diperkenankan untuk melakukan segala aktifitas” namun Penggugat tetap melaksanakan pembangunan dan beraktifitas sebagaimana Surat Laporan Kegiatan Tindak Lanjut PT. Grapari tanggal 8 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ariston Novianto, S.Sos dan diketahui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.
- k) Bahwa terdapat Objek Sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang salah satunya adalah Tergugat II yang berisi Perintah dan Larangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu tindakan dengan mendasarkan pada konsideran atau pertimbangan berupa peraturan perundang-undangan yang berisi norma hukum yang mengatur secara umum yang merupakan kewenangan dari Tergugat I dan telah dilaksanakan oleh Tergugat II dengan menjadikan seluruh Pertimbangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pertimbangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang terdapat pada Objek Sengketa I sebagai pertimbangan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa II.
- l) Bahwa beberapa pertimbangan pada Objek Sengketa I yang dijadikan pedoman oleh Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa II antara lain sebagai berikut :
- (1) Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan-Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan dan Kajian Kelayakan Rumah Sakit Umum oleh Unit Usaha Dan Kerjasama Badan Penelitian Dan Pengabdian

Halaman 79 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Brawijaya tersebut, Tergugat I telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 231 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo tanggal 27 Desember 2019 yang pada Pasal 1 menentukan penetapan lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo berada di Jalan Profesor Doktor Hamka Kelurahan Sumber Wetan dan Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;

- (2) Bahwa berdasarkan Peta Lampiran II Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040, Jalan Profesor Doktor Hamka Kelurahan Sumber Wetan dan Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo yang saat ini dilakukan pembangunan RSUD Ar Rozy merupakan Kawasan Kesehatan.
- (3) Bahwa Kawasan Kesehatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk pengembangan sarana kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani berdasarkan Penjelasan Pasal 46 huruf f Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040.
- (4) Bahwa Kawasan Kesehatan seluas kurang lebih 10 (sepuluh) ha tersebar di seluruh wilayah Kota Probolinggo berdasarkan Pasal 52 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040.
- (5) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit telah diatur mengenai Kualitas lingkungan yang sehat bagi Rumah

Halaman 80 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Sakit yang ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan sehingga Lingkungan Rumah Sakit harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan.

- m) Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa II setelah melakukan verifikasi dokumen dan menindaklanjuti Objek Sengketa I ditinjau dari aspek substansi telah sesuai dengan isi/materi termasuk dasar-dasar yang menjadi pertimbangan penerbitan Keputusan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa II telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tindakan Tergugat II melanggar peraturan perundang-undangan tersebut harus ditolak.

- c. Jawaban terhadap dalil Penggugat terkait pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilakukan Tergugat II yaitu Asas Kepastian Hukum

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat II yang menerbitkan Objek Sengketa II tidak memberikan kepastian hukum (*vide* Surat Gugatan angka 24 huruf a halaman 11) adalah dalil yang tidak benar karena penerbitan Objek Sengketa II merupakan bentuk Pengendalian Penyelenggaraan Teknis Bangunan Gedung agar memenuhi Standar Teknis Bangunan Gedung melalui SIMBG.

Bahwa Objek Sengketa II yang berisi keterangan bahwa Tergugat II tidak dapat memberikan Rekomendasi PBG kepada Penggugat diterbitkan

Halaman 81 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Tergugat II melakukan pemeriksaan berkas permohonan sesuai prosedur penerbitan PBG dan ditemukan adanya kekurangan berkas dalam permohonan PBG yang tidak dilengkapi oleh Penggugat serta adanya fakta pelanggaran kesepakatan sebagaimana yang termuat dalam hasil kesimpulan rapat fasilitasi yang dipimpin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 Januari 2022.

Bahwa berdasarkan Peta Lampiran II Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040, Jalan Profesor Doktor Hamka Kelurahan Sumber Wetan dan Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo yang saat ini dilakukan pembangunan RSUD Ar Rozy merupakan Kawasan Kesehatan.

Bahwa Kawasan Kesehatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk pengembangan sarana kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani berdasarkan Penjelasan Pasal 46 huruf f Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit telah diatur mengenai Kualitas lingkungan yang sehat bagi Rumah Sakit yang ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan sehingga Lingkungan Rumah Sakit harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa II justru untuk memberikan kepastian hukum sebagai bentuk Pengendalian Penyelenggaraan Teknis Bangunan Gedung agar memenuhi Standar Teknis Bangunan Gedung melalui SIMBG, sehingga Objek Sengketa II selaras dengan definisi Asas

Halaman 82 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepastian Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 huruf a Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa II telah selaras dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Kami sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :

MEMUTUS

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Nomor : 640/314/425.101/2022 tentang Tanggapan Atas Rekomendasi Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung tanggal 10 Februari 2022 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II, Penggugat tidak menyampaikan Replik dan berketetapan pada gugatannya dan oleh karena tidak ada replik, maka tidak ada duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi

Halaman 83 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P – 1 sampai dengan P – 39, dan Bukti Ad Informandum P – 1 sampai dengan Bukti Ad Informandum P – 3, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Akta Pendirian CV. GRAHA PAPAN LESTARI No. 06 Tanggal 06 Oktober 2015 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan JUSTINA JUDYWATI SUTANDI, SH., Notaris di Kota Probolinggo (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 : Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0006423-AH,.01.15 Tahun 2020, tanggal 28 Januari 2020, Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. GRAHA PAPAN LESTARI (fotokopi sesuai legalisir);
3. Bukti P – 3 : Kartu Tanda Penduduk NIK 357403150877001G, atas nama AGUS SETIAWAN, S, HUT (Direktur CV. GRAHA PAPAN LESTARI sebelum perubahan) (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P – 4 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. GRAHA PAPAN LESTARI No. 02 Tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan DIAH ISTIQOMATUL HUSNIA, SH. M. Kn., Notaris di Kota Probolinggo (fotokopi sesuai legalisir);
5. Bukti P – 5 : Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0002350-AH,.01.16 Tahun 2021, tanggal 22 Januari 2021, Perihal . Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. GRAHA PAPAN LESTARI (fotokopi sesuai legalisir);
6. Bukti P – 6 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3574030603890004, atas nama ELLYAS ADITIAWAN, S.Kom (Direktur CV. GRAHA PAPAN LESTARI sekarang/setelah perubahan) (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P – 7 : Surat Kuasa pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara online tanggal 26 Desember 2021 antara ELLYAS ADITIAWAN S. KOM (Direktur CV. GRAHA

Halaman 84 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPAN LESTARI) selaku pemberi kuasa dengan SYAFIUDDIN AR selaku penerima Kuasa (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti P – 8 : Kartu Tanda Penduduk NIK 2574040506740001 atas nama SYAFIUDDIN AR (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P – 9 : Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/54/KEP/425.012/ 2022 Tanggal 8 Pebruari 2022 Tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah AR-ROZY (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Surat dari CV. GRAHA PAPAN LESTARI kepada Walikota Probolinggo, Nomor : 015/GPL/III/2022, tanggal 7 Maret 2022, Perihal : Keberatan Atas SK Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/54/KEP/425.012/2022 (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P – 11 : Bukti Tanda Terima 1 (satu) set surat CV. GRAHA PAPAN LESTARI kepada Walikota Probolinggo, Uraian Surat Keberatan Atas SK Walikota Nomor : 188.45/54/KEP/425.012/ 2022, yang ditandatangani oleh Staf Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo tertanggal 7 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P – 12 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Probolinggo kepada CV. GRAHA PAPAN LESTARI, Nomor : 640/ 314/425.101/2022 Tanggal 10 Pebruari 2022, Perihal . Tanggapan Atas Rekomendasi Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P – 13 : Surat CV. GRAHA PAPAN LESTARI kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dam Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Probolinggo Nomor : 012/GPL/11/2022, tanggal 17 Pebruari 2022, Perihal . Keberatan Atas Surat da7I DIIITS PUPR Dan Kawasan Permukiman Nomor : 640/314/425.101/2022 Tertanggal 10 Pebruari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 85 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P – 14 : Bukti Tanda Terima 1 (satu) set surat CV. GRAHA PAPAN LESTARI kepada Kepala Dinas PUPR Dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Probolinggo, Uraian Surat Keberatan atas Surat dari Dinas PUPR Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Probolinggo, yang ditandatangani oleh Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Probolinggo tertanggal 17 Pebruari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P – 15 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Probolinggo kepada CV. GRAHA PAPAN LESTARI, Nomor 640/375/425.101/2022 Tanggal 25 Pebruari 2022, Perihal Keputusan Keberatan atas surat dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Nomor : 640/314/425.101/2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P – 16 : Surat dari CV. GRAHA PAPAN LESTARI kepada Walikota Probolinggo, Nomor : 014/GPL/III/2022, tanggal 4 Maret 2022, Perihal . Banding Atas Surat dari Dinas PUPR Dan Kawasan Permukiman Nomor 640/375/425.101/2022 Tertanggal 25 Pebruari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P – 17 : Bukti Tanda Terima 1 (satu) surat CV. GRAHA PAPAN LESTARI kepada Walikota Probolinggo No. 014/GPL/111/2022, Uraian Surat Banding atas Surat dari Dinas PUPR Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo, yang ditandatangani oleh Staf Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo tertanggal 4 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P – 18 : Surat dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kota Probolinggo kepada Sdr. AGUS SETIAWAN, S.Hut (Direktur CV. GRAHA PAPAN LESTARI sebelum perubahan), Nomor : 503/27/425.202/2015 tanggal 08

Halaman 86 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, Perihal Persetujuan Prinsip (fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti P – 19 : Surat Keterangan Lurah Kareng Lor Nomor 470/122/425.505.2/2015 tanggal 20 Oktober 2015, yang menerangkan bahwa AGUS SETIAWAIl, S. HUT adalah pemilik CV. GRAHA PAPAN LESTARI beraalamat di Jalan Prof, Dr, Hamka, RT. 06, RW. 01, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P – 20 : Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo Nomor 650/324/SKRK/425.101/2015 tanggal 24 Juni 2015, diterbitkan atas permohonan AGUS SETIAWAN, S.HUT (Direktur CV. GRAHA PAPAN LESTARI sebelum perubahan) (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P – 21 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dari Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo Nomor : 517.1/004/425.202/2016 tanggal 07 Januari 2016 atas nama CV. GRAHA PAPAN LESTARI (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P – 22 : Surat Izin Pemakaian Tanah Pengairan dari Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur Nomor P2T/05.01/1/2016 tanggal 7 Januari 2016, diberikan kepada AGUS SETIAWAN, S. HUT (Direktur CV. GRAHA PAPAN LESTARI sebelum perubahan) (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P – 23 : Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Kegiatan Pembangunan Industri Pengeringan Dan Pengolahan Kayu Kota Probolinggo dari Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Nomor : 660/217/425.205/2016 tanggal 29 Januari 2016, diberikan kepada CV. GRAHA PAPAN LESTARI (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 87 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P – 24 : Surat Izin Gangguan (HO) dari Bahan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo, Nomor : 530.08/046/425.202/2016 tanggal 25 Pebruari 2016, diberikan kepada AGUS SETIAV/AN, S. HUT (Direktur CV. GRAHA PAPAN LESTARI sebelum perubahan) (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P – 25 : Surat Izin Prinsip dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo Nomor 01/3574/IP/PMDN/2016 tanggal 01 Juni 2016 dengan Nomor Perusahaan : 6997. 2016, diberikan kepada CV. GRAHA PAPAN LESTARI (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti P – 26 : Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 188.45/360/KEP/425.012/2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Izin Lingkungan CV. Graha Papan Lestari Kota Probolinggo (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti P – 27 : Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo Nomor 01./3574/IU/PMDN/2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang Izin Usaha Industri, diberikan kepada CV. GRAHA PAPAN LESTARI (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti P – 28 : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Nomor : 01/3574/IU-PL/PMDN/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri, diberikan kepada CV. GRAHA PAPAN LESTARI (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti P – 29 : Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha : 9120302432194 atas nama CV. Graha Papan Lestari dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, diterbitkan tanggal 29 Januari 2019 dan dilakukan perubahan ke-2 tanggal 26 Januari 2022,

Halaman 88 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada CV. GRAHA PAPAN LESTARI (fotokopi sesuai dengan asli);

30. Bukti P – 30 : Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha dari Walikota Probolinggo Nomor : 26012210213574007 tanggal 26 Januari 2022, diberikan kepada CV. GRAHA PAPAN LESTARI (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P – 31 : Surat Izin Lokasi dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga dan Penyelenggaraan OSS dikeluarkan tanggal 30 April 2019 untuk CV. GRAHA PAPAN LESTARI dengan Nomor Induk Berusaha : 9120302432194, diberikan kepada CV. GRAHA PAPAN LESTARI (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P – 32 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 686/Kel. Kareng Lor, diterbitkan tanggal 23-12-2010, Surat Ukur Tgl. 15-12-2010 No. 96/Kareng Lor/2010, Luas 1.876 M2, atas nama ERIEN REVIANTI, Sarjana Teknik (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P – 33 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 687/Ke1. Kareng Lor, diterbitkan tanggal 23-12-2010, Surat Ukur Tgl. 15-12-2010 No. 95/Kareng Lor/2010, Luas 2.290 M2, atas nama ERIEN REVIANTI, Sarjana Teknik (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti P – 34 : Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo Nomor : 644/033/425.202/2015 tertanggal 25 Pebruari 2016, diberikan kepada CV. GRAHA PAPAN LESTARI (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti P – 35 : Surat dari BNI kepada CV. GRAHA PAPAN LESTARI No. PRB/5.3/1322 tanggal 20 Junt 2022, Perihal Konfirmasi Jaminan atas Fasilitas Kredit CV. Graha Papan Lestari, berupa Asli SHM. No. 686/Ke1. Kareng Lor atas naira Erien Revianti, Sarjana Teknik, Asli SHM No. 687/Kel. Kareng Lor atas nama Erien Revianti dan asli IMB No. 644/033/425.202/2016 Tgl. 25-02-2016 atas nama Agus Setiawan, S.HUT/CV. GRAHA PAPAN LESTARI (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 89 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P – 36 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 3574035204760009, atas nama ERIEN REVIANTI, ST (fotokopi sesuai dengan asli);
37. Bukti P – 37 : Surat Kontrak Sewa Menyewa Nomor 001/GPL/1/2016 Tanggal 6 Januari 2016 antara ERIEN REVIANTI, ST. selaku pemilik tanah dengan CV. GRAHA PAPAN LESTARI selaku penyewa (fotokopi sesuai dengan asli);
38. Bukti P – 38 : Gambar konsep perubahan bangunan gedung dari sisi Arsitektur (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti P – 39 : Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor : B.84/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 11 Pebruari 2022 tentang Penyelesaian Permasalahan Pelayanan Penerbitan PBG Serta Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Insentif PPN DTP Sektoi Perumahan (fotokopi sesuai dengan asli);

Dan Bukti Ad Informandum yang diberi tanda Ad Informandum P – 1 dan Ad Informandum P – 2 sebagai berikut:

1. Bukti Ad Informandum P – 1 : Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040;
2. Bukti Ad Informandum P – 2 : Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Probolinggo;
3. Bukti Ad Informandum P – 3 : Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 108 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai

Halaman 90 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.I – 1 sampai dengan T.I – 11, dan Bukti Ad Informandum T.I – 1 dan Ad Informandum T.I – 24, sebagai berikut:

1. Bukti T.I – 1 : Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 188/45/54/KEP/425.012/2022 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar-Rozy (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.I – 2 : Nota Dinas verifikasi lapangan pada CV. Graha Papan Lestari oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo terkait Laporan pengaduan masyarakat atas nama Drs. Abd. Aziz RM, M.H. yang mengadukan adanya sebaran serbuk kayu dari CV. Graha Papan Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.I – 3 : Laporan pengawasan langsung dan tidak langsung kepada CV. Graha Papan Lestari oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo tanggal 13 November 2020 (Fotokopi sesuai Asli);
4. Bukti T.I – 4 : Nota Dinas pengaduan masyarakat atas nama RZ Music terkait pencemaran udara akibat serbuk kayu yang dilakukan oleh CV. Graha Papan Lestari tanggal 13 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.I – 5 : Nota Dinas pengaduan masyarakat dari Pondok Pesantren Ass Sanusiyah 14 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.I – 6 : Nota Dinas perihal Laporan Satuan Polisi Pamong Praja kota Probolinggo tentang CV. Graha Papan Lestari yang mengalami kebakaran tanggal 23 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.I – 7 : Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Nomor 660/2135/425.166/2021 tentang teguran tertulis kepada CV. Graha Papan Lestari tanggal 12 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.I – 8 : Surat penolakan terhadap keberadaan CV. Graha Papan Lestari oleh 79 orang atas nama warga yang bertempat tinggal disekitar CV. Graha Papan Lestari tanggal 31 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.I – 9 : Notulen hasil fasilitasi penanaman modal yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Halaman 91 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur sebagai tindak lanjut surat CV. Graha Papan Lestari tanggal 19 Januari 2022 Nomor : 006/GPL/1/2022 Tanggal 27 Januari 2022 (fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti T.I – 10 : Laporan Kegiatan Tindak Lanjut PT GRAPARI tentang Laporan Penghentian aktifitas CV. Graha Papan Lestari 8 Februari 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.I – 11 : Studi Kelayakan Fembangunan Rumah Sakit Umum Kota Probolinggo (fotokopi sesuai dengan asli);

Dan Bukti Ad Informandum yang diberi tanda Ad Informandum T.I – 1 dan Ad Informandum T.I – 24 sebagai berikut:

1. Bukti Ad Informandum T.I – 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bukti Ad Informandum T.I – 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bukti Ad Informandum T.I – 3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Bukti Ad Informandum T.I – 4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
5. Bukti Ad Informandum T.I – 5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bukti Ad Informandum T.I – 6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Bukti Ad Informandum T.I – 7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Bukti Ad Informandum T.I – 8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015

Halaman 92 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

9. Bukti Ad Informandum T.I – 9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Bukti Ad Informandum T.I – 10 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. Bukti Ad Informandum T.I – 11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Bukti Ad Informandum T.I – 12 : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Bukti Ad Informandum T.I – 13 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
14. Bukti Ad Informandum T.I – 14 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
15. Bukti Ad Informandum T.I – 15 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Ekonomi di Kawasan Gresik Bangkalan-Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

Halaman 93 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti Ad Informandum T.I – 16 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
17. Bukti Ad Informandum T.I – 17 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana rumah Sakit;
18. Bukti Ad Informandum T.I – 18 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Bukti Ad Informandum T.I – 19 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Bukti Ad Informandum T.I – 20 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
21. Bukti Ad Informandum T.I – 21 : Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040;
22. Bukti Ad Informandum T.I – 22 : Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun. 2009 tentang Baku Mutu Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur;
23. Bukti Ad Informandum T.I – 23 : Peraturan Walikota Proboiinggo Nomor 231 2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo;

Halaman 94 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti Ad Informandum T.I – 24 : Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 82 Tahun 2021 tentang Standar pelayanan dan Maklumat Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo jo. SOP Bag. Hukum 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II – 1 sampai dengan T.II – 10, dan Bukti Ad Informandum T.II – 1 dan Ad Informandum T.II – 2, sebagai berikut:

1. Bukti T.II – 1 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo Nomor: 650/324/SKRK/425,101/2015 tentang Surat Keterangan Rencana Kota tanggal 24 Juni 2015 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T.II – 2 : Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Nomor: 660/217/425.205/2016 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan pembangunan Industri Pengeringan dan Pengolahan Kayu Kota Probolinggo tanggal 29 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II – 3 : Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Nomor: 644/033/425.202/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 25 Februari 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II – 4 : Surat Teguran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo dengan Nomor : 600/1549/425.101/2021 tanggal 24 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II – 5 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo No. 188.45/2761/KEP/ 425.101/2022 tentang Penugasan Sekretariat Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) pada DPUPRKP Kota

Halaman 95 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Probolinggo tahun 2022 tanggal 31 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti T.II – 6 : Screenshoot permohonan Persetujuan Bangunan Gedung melalui laman <https://simbq.pu.qo.id/> dengan dengan Nomor: PBG-357405-2722021-01 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.II – 7 : Surat Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Nomor 640/7.BAV/425.101/ 2022 tentang verifikasi dokumen permohonan persetujuan bangunan gedung tanggal 3 Februari 2022 disertai Berita Acara hasil verifikasi dokumen Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang, Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.II – 8 : Laporan Kegiatan Tindak Lanjut PT Grapari tanggal 24 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II – 9 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo Nomor: 640/314/425.101/2022 perihal Tanggapan Atas Rekomendasi Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung, tanggal 10 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II – 10 : Laporan Kegiatan Tindak Lanjut PT Grapari tanggal 25 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Dan Bukti Ad Informandum yang diberi tanda Ad Informandum T.II – 1 dan Ad Informandum T.II – 2, sebagai berikut:

1. Bukti Ad Informandum T.II – 1 : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Bukti Ad Informandum T.II – 2 : Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan

Halaman 96 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta
Tta Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi/Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUGITO PRASETYO, S.STP., yang pada pokoknya di bawah janji menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo. Saya menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang objek sengketa tentang pencemaran lingkungan hidup;
- Bahwa Saksi pernah diajak rapat tentang perumusan surat tersebut yang dilaksanakan pada 29 Desember 2021, berada di kantor Pemerintah Kota Probolinggo, dihadiri OPD terkait di ruang rapat yang digunakan ruang wakil Bupati Probolinggo;
- Bahwa rapat tersebut membahas evaluasi kinerja akhir tahun terutama di bawah koordinasi asisten pemerintahan di dalam evaluasi membahas salah satunya persyaratan administrasi pembangunan rumah sakit. kami diminta memberikan pertimbangan;
- Bahwa alasan atau pertimbangan tentang rentang jarak 500 meter yang melatar belakangi kondisi alam di Kota Probolinggo ada lima ancaman salah satunya kebakaran, setiap tahun angin yang arusnya deras disebut angin gendhing, angin dari arah pegunungan menuju laut yang membawa suhu yang kering dan kecepatan airnya antara 17 km/jam sampai dengan 35 km/jam, Rumah Sakit di titik ini harus aman memberikan dampak titik-titik api disekitaran radius rumah sakit harus aman. BPBD saat ada angin dari bulan Juli sampai Desember. Alasan lain adanya 23 Juli 2021 terdapat kebakaran kurang lebih 51.49 m, radius panas api 300 km kecepatan angin 24 s.d. 27

Halaman 97 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

km/jam. Apabila sampai kecepatan angin lebih 36 km/jam sehingga kami memberi saran untuk rumah sakit radius aman 500 m;

- Bahwa terhadap klasifikasi lima ancaman, terdapat pada dokumen RB kami 2011 ada penetapannya;
- Bahwa Penggugat terbakar pada 23 Juli 2021 pukul 16.00 WIB yang berdampak pada rumah warga di RT. 001, RW. 003 yang berjarak 100 s.d 125 m dari titik api terdampak abu panas masuk kedalam rumah dan terbakar;
- Bahwa tanggal 23 Juli 2021 RS Ar Rozy baru pondasinya sudah di bangun;
- Bahwa jarak dari RS Ar Rozy ke CV Graha Papan Lestari adalah 51,49 m;
- Bahwa Saksi mengetahui identifikasi penyebab kebakaran tersebut setelah terjadi dari Informasi dari keterangan yang lain;
- Bahwa sarana prasarana adanya hidran, sewaktu hidran tidak ada menjadi suporting mencari hidran tidak ada, pabrik. Di lokasi hanya ada satu pintu, angin berhembus dari selatan ke utara. Pada pukul 24.00 WIB sampai jam 01.00 WIB angin berkurang Damkar dan kami bisa masuk dan masyarakat mulai aman dari panasnya api, padam pukul 04.00 WIB, pendinginan pukul 11.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2022 melakukan pengecekan titik abu 300 samapi 400 meter di utara titik kejadian kebakaran, kecepatan 20 sampai 30 maka kami memberikan mitigasi bencana 500 meter;
- Bahwa klasifikasi lima ancaman ada penetapannya;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di pemkot Probolinggo sejak 5 Oktober 1999;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Taun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberlakuan peraturan tersebut;
- Bahwa jarak tempuh Jalan Bengawan Solo dengan Jl. Prof.Dr. Hamka kurang berjarak lebih 1,5 km;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Jalan Prof. Hamka termasuk kawasan industri atau kesehatan;

Halaman 98 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi punya kapasitas untuk menjelaskan penerbitan objek sengketa I karena bisa diukur dari fakta kejadian di lapangan;
- Bahwa Saksi Pernah membaca isi objek sengketa I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat tanggapan Tergugat II ke Penggugat;
- Bahwa jarak lokasi antara Penggugat dan Rumah Sakit adalah 51,49 m dan Penggugat terletak di Jl. Prof.Dr. Hamka;
- Bahwa titik awal kebakaran ada ditengah yang menyebabkan keseluruhan terbakar dan yang tersisa hanya sisa bangunan;
- Bahwa Saksi mempunyai alat khusus yang dapat mendeteksi kebakaran, arah angin terdapat pada ruang pusat pengendalian operasi adanya aplikasi yang dapat mengakses data satelit dari BNPB dan BMKG;
- Bahwa data-data yang didapat tersebut dilaporkan dalam rapat pembahasan objek sengketa I disampaikan secara lisan, laporan kejadian kami ke BPNB dan BPBD waktu rapat disampaikan, pagi harinya kami laporkan kebakarannya ke pemerintah kota juga ke BPBP Provinsi dan PNPB Jakarta melalui sosial media *whatsapp*;
- Bahwa Saksi menyampaikan waktu rapat dengan Walikota yang dihadiri Tergugat II dan kesimpulan rapat merupakan evaluasi kinerja setahun, salah satunya pencemaran atmosfir yang disebabkan kebakaran;
- Bahwa saat itu ada protes hanya dari Penggugat;
- Bahwa pada radius 500 m tidak ada pabrik atau kegiatan industri selain Penggugat;
- Bahwa Pemkot Probolinggo mempunyai perda yang mengatur jarak antara pemukiman dengan indutri yaitu Perda Rencana Tata Ruang Wilayah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemkot Probolinggo mempunyai perda yang mengatur jarak antara rumah sakit dengan indutri;

2. Saksi TAUFIK HIDAYAT, S.P., yang pada pokoknya di bawah janji menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Dinas Lingkungan Hidup sebagai Pejabat Fungsional sebagai Pengendali Dampak Lingkungan;
- Bahwa Saksi mendapat pengaduan terkait usaha Penggugat dari warga sekitar;

Halaman 99 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat tiga pengaduan dari warga sekitar. Pada bulan Juli 2020 dan bulan November 2021;
- Bahwa laporan tersebut sebelum kebakaran dan terkait pencemaran udara terkit serbuk kayu dan langes (sisa pembakaran berupa partikel arang yang lembut);
- Bahwa Penggugat bergerak bidang pengolahan Kayu;
- Bahwa tindak lanjut dari laporan tersebut berupa verifikasi ke lokasi pabrik;
- Bahwa saat datang ke lokasi Penggugat, Saksi menemukan serbuk kayu dan langes yang ada dilokasi;
- Bahwa Penggugat saat menyatakan terkait serbuk kayu dan langes ada karena ada kebakaran pada mesin dan serbuk berterbangan tidak terkelola dengan baik;
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai UKL/UPL karena ada sarana yang tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa Saksi menemukan serbuk kayu menumpuk, dan di kota probolinggo anginnya sangat kencang dimungkinkan serbuk kayu dan langes bisa terbang keluar area pabrik;
- Bahwa jarak antara pengadu dengan Penggugat sekitar 30 m;
- Bahwa terkait hal tersebut Penggugat beberapa kali ditegur;
- Bahwa saat itu temuan antara lain tidak adanya sarana TPS B3, sistem penanggulangan darurat tidak memadai;
- Bahwa Penggugat belum melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;
- Bahwa Penggugat mempunyai dokumen IKL/UPL pada tahun 2015/2016;
- Bahwa verifikasi ke Penggugat dilakukan pada tahun 2021;
- Bahwa hasil temuan tersebut tidak sesuai dengan dokumen UKL/UPL;
- Bahwa saat itu industri kampas sudah dibangun;
- Bahwa jarak dengan industri kampas agak jauh;
- Bahwa Saksi berdinis di Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo tahun 2009;

Halaman 100 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 dan masih berlaku;
- Bahwa perda dimaksud belum ada perbaikan;
- Bahwa lokasi Penggugat di Jl. Prof.Dr.Hamka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kawasan dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat saat dilakukan verifikasi, Penggugat diminta menunjukkan surat izin tertentu;
- Bahwa rekomendasi dari Dinas membatalkan UKL/UPL Penggugat yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ketika tidak ada kesesuaian antara kenyataan dengan dokumen UKL/UPL maka dokumen UKL/UPL harus disusun baru oleh pemrakarsa;
- Bahwa belum ada surat pembatalan dokumen UKL/UPL Penggugat;
- Bahwa dilokasi tersebut lebih dahulu penduduk dari pada industri;
- Bahwa jarak antara industri dengan penduduk yaitu 30 m;
- Bahwa terkait teguran tertulis kepada Penggugat terdapat pada Bukti T.I-7 poin 3;
- Bahwa di dekat lokasi ada perusahaan yang lain dengan radius 100 m dengan bentuk industri kampas, pom bensin dan rumah sakit;
- Bahwa Penggugat punya izin lingkungan dan HO;
- Bahwa pelaksanaan monitoring selama setahun tidak ditentukan jumlahnya;
- Bahwa Saksi melakukan evaluasi ke Penggugat sebanyak tiga kali verifikasi;
- Bahwa ada hal lain yang ditemukan pelanggaran Penggugat yaitu lahan parkir yang tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah melihat site plan Penggugat;
- Bahwa Penggugat berdiri sejak tahun 2016;
- Bahwa saat ini Rumah sakit Ar Rozy dalam tahap pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perizinan RS Ar Rozy;
- Bahwa Kapan RS Ar Rozy dibangun sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa ada keberatan lain dari Pondok Asyamsiyah terkait kegiatan istirahat karyawan Penggugat yang membuang sampah sembarangan di tempat ibadah;

Halaman 101 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengaduan dari RZ Music yang dikirimkan melalui sosial media namun tidak ada laporan secara tertulis
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 188/45/54/ KEP/425.012/2022 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar-Rozy;
- Bahwa Saksi terlibat dan hadir dalam penyusunan surat dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak ingat waktunya rapat tersebut dilaksanakan namun, di ruang transit ruang walikota dan di PTSP;
- Bahwa temuan Saksi disampaikan pada rapat tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah menyampaikan dokumen Kesimpulan secara elektronik di persidangan melalui sistem informasi pengadilan (aplikasi *e-Court*) pada tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

- a. Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/54/KEP/425.012/2022 Tanggal 8 Pebruari 2022 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah AR-ROZY (vide bukti P-9 dan TI.1), selanjutnya disebut Objek Sengketa I;

Halaman 102 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kota Probolinggo Nomor : 640/314/425.101/2022 Tanggal 10 Pebruari 2022, Perihal : Tanggapan Atas Rekomendasi Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (vide bukti P-12 dan T II.9), selanjutnya disebut Objek Sengketa II.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 18 April 2022, pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyangkalnya dengan menyampaikan jawaban masing-masing pada persidangan elektronik tanggal 13 Juni 2022. Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut memuat eksepsi dan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur libel*)
2. Pengadilan Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili/Kewenangan Mengadili Secara Absolut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh pihak Tergugat, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Pasal 77 ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi*

Halaman 103 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menyikapi dan memutus eksepsi kewenangan absolut bersama-sama dengan pokok sengketa mengacu pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa a quo telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara *dismissal process* dan pemeriksaan persiapan tersebut belum lengkap/sepurna dan baru diperoleh secara lengkap/sepurna pada acara pembuktian yang dilakukan dalam pemeriksaan perkara di persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 47 : *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara, juga telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 1 angka 10 : *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Halaman 104 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan :

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :

b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah karena berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Tergugat I dalam melaksanakan kewajibannya telah menerbitkan Objek Sengketa I sebagai perwujudan tanggung jawab selaku Kepala Daerah dan sebagai upaya pengendalian pemanfaatan tata ruang serta pelaksanaan **program strategis nasional** sebagaimana telah tercantum dalam konsideran “mengingat dan menimbang” Objek Sengketa I. Sedangkan terhadap Objek Sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat II merupakan bentuk pelaksanaan dari Objek Sengketa I yang diterbitkan Tergugat I selaku Kepala Daerah Kota Probolinggo terhadap Surat Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang diajukan oleh Penggugat, yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan-Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan Proyek Strategis Nasional menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional adalah *proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.* dan sesuai dengan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang

Halaman 105 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dinyatakan bahwa *Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyediakan lahan bagi Proyek Strategis Nasional*. Artinya terkait pelaksanaan proyek strategis nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 maka terkait parameter mengenai “keadaan mendesak” juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu Pasal 118 Ayat (1), yang mengatur bahwa:

- (1) Dalam hal keadaan mendesak **akibat bencana alam, konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit**, pembangunan untuk Kepentingan Umum dapat langsung dilaksanakan setelah diterbitkan Penetapan Lokasi oleh gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa kriteria “keadaan mendesak” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 118 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 adalah jika terjadi bencana alam, konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit, sedangkan penerbitan objek sengketa I dan Objek sengketa II adalah terkait dengan pembangunan Rumah Sakit Ar Rozy yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional artinya tujuan pembangunan Rumah Sakit Ar Rozy bukan karena alasan dalam keadaan bencana alam, konflik sosial, maupun wabah penyakit. Dengan demikian menurut Majelis Hakim objek sengketa I dan objek sengketa II bukan merupakan kriteria yang dimaksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dimaksud dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I yang menyatakan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sebagai berikut:

Halaman 106 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan bahwa objek sengketa I termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan peraturan yang bersifat umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*"

Menimbang, bahwa objek sengketa I berupa Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/54/KEP/ 425.012/2022 Tanggal 8 Pebruari 2022 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah AR-ROZY (vide bukti P-9), adalah berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Walikota Probolinggo yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, dan peraturan lainnya, bersifat konkret yaitu mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada Kawasan Rumah Sakit Ar-Rozy, individual dalam arti ditujukan untuk warga masyarakat yang tinggal dikawasan rumah sakit Ar-Rozy, dan final karena tidak perlu persetujuan badan/pejabat di atasnya karenanya telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya mengadili Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan tetapi juga mengadili Tindakan Administrasi Pemerintahan termasuk memperluas pengertian Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Administrasi Pemerintahan yang dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang

Halaman 107 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur perluasan objek sengketa yang digugat salah satunya mengatur mengenai keputusan tersebut berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa jika dicermati objek sengketa I hanya ditujukan untuk masyarakat yang tinggal disekitar Kawasan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy, artinya tidak berlaku secara umum untuk masyarakat diluar kawasan Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy oleh karenanya menurut Majelis Hakim termasuk kriteria Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat sebagaimana maksud Pasal 87 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, dengan demikian terhadap dalil eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan objek sengketa I termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan peraturan yang bersifat umum adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara *a quo*, sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya adalah karena keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, maupun kesimpulan yang diajukan oleh para pihak dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat,

Halaman 108 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi maupun pengetahuan hakim maka yang menjadi permasalahan hukum adalah Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II yang merugikan kepentingan Penggugat karena objek sengketa I berisi rekomendasi/penerbitan izin dari penanggung jawab/pemohon atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berada dalam radius 500 meter pada kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Probolinggo Ar Rozy, selanjutnya atas dasar Objek Sengketa I kemudian terbitlah Objek Sengketa II yang isinya menolak permohonan rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Penggugat karena berpotensi menimbulkan polusi air, polusi udara, dan polusi suara;

Menimbang, bahwa setelah menemukan permasalahan hukum dalam perkara a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tindakan dari Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, apakah telah sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi/materi sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif sebagai berikut:

Pengujian dari Segi Kewenangan :

Menimbang, bahwa kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Cara perolehan kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat melalui jalan *atribusi, delegasi, dan/atau mandat*. *Kewenangan atribusi* berarti kewenangan Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan, sedangkan *kewenangan delegasi* berarti kewenangan Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang diperoleh dari pendelegasian Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang lain. Dalam hal ini diperlukan peraturan/keputusan pendelegasian wewenang dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi, karena tanggung jawab yuridis akan beralih kepada penerima delegasi. Adapun *mandat* bukan merupakan peralihan kewenangan melainkan

Halaman 109 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kewenangan oleh jajaran administrasi pemerintahan atas nama pejabat definitif manakala pejabat definitif tersebut berhalangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa : “ *Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata* ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan: “ *Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh a. Masa atau tenggang waktu, b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang, c. Cakupan bidang atau materi wewenangnya.* ” ;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan dari Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa dapat dilihat dari ketentuan yang tercantum dalam peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 13 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. *Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;*
- b. *Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;*
- c. *Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau*
- d. *Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.*

2. Pasal 65 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang: c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;*

3. Pasal 29 Ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit yang berbunyi:

Halaman 110 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas C dan Rumah Sakit kelas D diberikan oleh bupati/walikota setelah mendapatkan notifikasi dari kepala dinas yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4. Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 188 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo yang berbunyi:

- (1) *Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.*
- (2) *Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;*

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (4) dan Pasal 65 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tersebut diatas maka dari segi *daerah berlakunya Wewenang (Loci) dan Cakupan bidang atau materi Wewenang (materii)*, maka Tergugat I / Walikota Probolinggo adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang terkait penerbitan objek sengketa I sedangkan Tergugat II sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 dan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 188 Tahun 2019 berwenang menerbitkan objek sengketa II atas dasar kewenangan yang dilimpahkan/ didelegasikan oleh Walikota Probolinggo (Tergugat I) kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo (Tergugat II);

Pengujian dari Segi Prosedur dan Substansi :

Menimbang, bahwa pengujian dari Segi Prosedur adalah berkaitan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan objek sengketa apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan pengujian dari segi substansi adalah berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesesuaian antara materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, maupun kesimpulan yang diajukan oleh para pihak yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, pengakuan para pihak maupun pengetahuan hakim, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. GRAHA PAPAN LESTARI Nomor 06 tanggal 06 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Justina Judywati Sutandi, S.H.,(vide bukti P-1) dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0006423-AH.01.15 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. GRAHA PAPAN LESTARI (vide bukti P-2), serta termuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer C.V. GRAHA PAPAN LESTARI Nomor 02 tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Diah Istiqomatul Husnia, S.H.,M.Kn.,(vide bukti P-4) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0002350-AH.01.16 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. GRAHA PAPAN LESTARI (vide bukti P-5) ;
2. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pengeringan dan pengolahan kayu yang telah mendapatkan izin antara lain:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kota Probolinggo Nomor 517.1/004/425.202/2016 tanggal 7 Januari 2016 (vide bukti P-21);
 - b. Surat Izin Pemakaian Tanah Pengairan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kota Probolinggo Nomor; P2T/1/05.01/01/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 (vide bukti P-22);
 - c. Rekomendasi Atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Industri Pengeringan dan Pengolahan Kayu Kota Probolinggo yang diterbitkan

Halaman 112 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Probolinggo Nomor; 660/217/425.205/2016 tanggal 29 Januari 2016 (vide bukti P-23);
- d. Surat Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kota Probolinggo Nomor; 530.08/046/425.202/2016 tanggal 25 Februari 2016 (vide bukti P-24);
- e. Izin prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kota Probolinggo Nomor: 01/3574/IP/PMDN/2016 tanggal 1 Juni 2016 (vide bukti P-25);
- f. Izin Lingkungan CV. Graha Papan Lestari yang diterbitkan oleh Walikota Probolinggo dengan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 188.45/360/KEP/425.012/2016 tanggal 27 Mei 2016 (vide bukti P-26);
- g. Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kota Probolinggo Nomor: 01./3574/IU/PMDN/2016 tanggal 6 Juni 2016 (vide bukti P-27);
- h. Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Nomor: 01/3574/IU-PL/PMDN/2017 tanggal 29 Desember 2017 (vide bukti P-28);
- i. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor Induk Berusaha 9120302432194 tanggal 29 April 2019 (vide bukti P-29);
- j. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo Nomor; 26012210213574007 tanggal 26 Januari 2022 (vide bukti P-30);
- k. Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah RI cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 30 April 2019 (vide bukti P-31);
- l. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kota

Halaman 113 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Probolinggo Nomor: 644/033/425.202/2016 tanggal 25 Februari 2016 (vide bukti P-34 dan T II.3);

3. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Tergugat II memberitahukan kepada Penggugat untuk mengurus Persetujuan Bangunan gedung (PBG) dan menghentikan segala aktivitas pembangunan sampai memegang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor: 600/1549/425.101/2021 tanggal 24 Desember 2021 (vide bukti T II.4) dan selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2021 Penggugat mengajukan permohonan rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara online kepada Tergugat II sesuai Nomor Register : 357405-27122021-01 (vide bukti T II.6);
4. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2022 permohonan rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diajukan oleh Penggugat tersebut ditanggapi oleh Tergugat II dengan Surat Nomor 640/7.BAV/425.101/2022 tanggal 3 Februari 2022 perihal Verifikasi Dokumen Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (vide bukti T II.7) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen yang diajukan Penggugat tersebut tidak lengkap;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2022 Tergugat II menerbitkan objek sengketa II yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat memberikan rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dimohonkan Penggugat karena berada dalam radius 500 (lima ratus) meter pada kawasan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar-Rozy dengan alasan kegiatan usaha yang dilakukan Penggugat berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara (vide bukti P-12 dan T II.9) dan objek sengketa II tersebut diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan objek sengketa I berupa Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/54/KEP/ 425.012/2022 Tanggal 8 Pebruari 2022 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah AR-ROZY (vide bukti P-9 dan TI.1);

Menimbang, bahwa Kawasan yang diperuntukan industri di wilayah Kota Probolinggo diatur dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun

Halaman 114 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 dalam Pasal 44 Ayat (2) yang berbunyi:

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencapai luas kurang lebih 321 (tiga ratus dua puluh satu) ha, diarahkan di:

- a. Jalan Brantas dan sekitarnya di Kecamatan Kademangan dan Kanigaran,
- b. Jalan Anggrek, Jalan Belanak, Jalan PPI dan Jalan Lingkar Utara di Kecamatan Mayangan;
- c. Jalan Soekarno Hatta di Kecamatan Kademangan;
- d. Jalan Prof DR. Hamka di Kecamatan Kedopak dan
- e. Jalan K.H Hasan Genggong di Kecamatan Wonoasih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo, Nomor : 650/324/SKRK/425.101/2015 tanggal 24 Juni 2015 (vide bukti P-20) menerangkan bahwa lokasi bangunan pabrik/tempat usaha Pengolahan dan Pengerinan Kayu milik Penggugat berada di Jalan Raya Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo. Artinya pabrik/tempat usaha milik Penggugat sesuai dengan peruntukan sebagai Kawasan industri sebagaimana amanat ketentuan Pasal 44 Ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 tersebut;

Menimbang, bahwa alasan penerbitan objek sengketa I oleh Tergugat I adalah rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy yang mensyaratkan semua usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berada dalam radius 500 (lima ratus) meter pada Kawasan pembangunan rumah Sakit Daerah Ar-rozy yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara maka tidak diberikan izin usaha dan/atau kegiatan. Dengan diterbitkannya objek sengketa I tersebut berdampak pada permohonan Penggugat untuk pemberian rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diajukan kepada Tergugat II, karena Tergugat II menolak permohonan Penggugat tersebut dengan alasan rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dimohonkan Penggugat berada dalam radius 500 (lima ratus) meter pada kawasan pembangunan Rumah

Halaman 115 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Ar-Rozy atau menurut keterangan Saksi SUGITO PRASETYO, S.STP berjarak sekitar 51,49 meter;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pembangunan industri pengeringan dan pengolahan kayu telah lebih dulu mendapatkan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Tergugat I dengan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 188.45/360/KEP/425.012/2016 tanggal 27 Mei 2016 (vide bukti P-26), sebelum adanya rencana pembangunan Rumah Sakit Daerah Ar-Rozy yang berada di Jalan Raya Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo dan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040, yang menegaskan bahwa kawasan yang berada Jalan Raya Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo diperuntukan untuk Kawasan industri bukan sebagai Kawasan kesehatan;

Menimbang, bahwa ijin usaha dan/atau kegiatan Pengolahan dan Pengeringan Kayu yang dimiliki oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim pada point ke-2 (kedua) tersebut diatas (vide bukti P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, dan P-34 serta T II-3) masih berlaku dan tidak pernah dibatalkan serta masih mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tindakan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa I tidak sesuai dengan peruntukan kawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 dan Tindakan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa II mendasarkan pada fakta hukum yang salah (objek sengketa I) oleh karenanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040. Selain itu juga tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan kepastian hukum bagi warga masyarakat terutama Penggugat karena telah menentukan Kawasan untuk industri sesuai peraturan yang masih berlaku namun kemudian dengan sewenang-wenang di sisi lain

Halaman 116 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang adanya kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan polusi air dan polusi udara di kawasan industri tersebut dengan alasan adanya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar-Rozy yang justru dibangun dikawasan industri bukan dikawasan Kesehatan, dengan demikian tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang, oleh karenanya menurut Majelis Hakim objek sengketa I dan objek sengketa II dinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa I dan objek sengketa II dinyatakan batal, maka petitum gugatan yang memohon agar objek sengketa I dan objek sengketa II diwajibkan untuk dicabut juga harus dikabulkan, oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan

Halaman 117 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II berupa:
 - a) Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/54/KEP/425.012/2022 Tanggal 8 Pebruari 2022 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah AR-ROZY;
 - b) Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kota Probolinggo Nomor : 640/314/425.101/2022 tanggal 10 Pebruari 2022, Perihal : Tanggapan Atas Rekomendasi Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung;
3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a) Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/54/KEP/425.012/2022 Tanggal 8 Pebruari 2022 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah AR-ROZY;
 - b) Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kota Probolinggo Nomor : 640/314/425.101/2022 tanggal 10 Pebruari 2022, Perihal : Tanggapan Atas Rekomendasi Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung;

Halaman 118 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, **TEDI ROMYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.**, dan **MEITA SANDRA MERLY LENGKONG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.

TEDI ROMYADI, S.H., M.H.

ttd.

MEITA SANDRA MERLY LENGKONG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.

Halaman 119 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	Rp. 358.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 408.000,-
(Empat ratus delapan ribu rupiah).	

Halaman 120 dari 120 halaman, Putusan Perkara Nomor : 58/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)